



P U T U S A N
Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANJI MARDIATOR;**
Tempat Lahir : Penyengat;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/04 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Penyengat RT. 002 RW. 001, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kepala Dusun II Kampung Penyengat, Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SARLI;**
Tempat Lahir : Labuhan Batu (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Geringging RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru/Jalan Melati Indah Perumahan Villa Melati Permai Blok D No. 19 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mardun, S.H., Dedy Reza, S.H., Robi Mardiko, S.H., Ozi Nofandi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Etos yang beralamat di Jalan Cipta Karya, Jalan Muslimin, Perumahan Graha Wahana 1, Blok I No. 5, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selamap Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
 - 11) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 13)1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak.
- 14)1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00
- 15)1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00
- 16)1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00
- 17)1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00
- 18)1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00
- 19)1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00
- 20)1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00
- 21)1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00
- 22)1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



sebanyak 2250.5587 m3 dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00

23)1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m3 dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00

24)1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m3 dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00

25)1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir).

26)1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir).

27)2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anji Mardiator dan Terdakwa Sarli dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-406/SIK/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Anji Mardiator, secara bersama-sama dengan Terdakwa II Sarli, pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan Nopember tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Pebruari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara dalam bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan dalam bulan Pebruari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang + 5 km yang dikirikannya masing-masing sepanjang 500 meter ditanami tanaman acacia yang berlokasi di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan dan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula PT.Triomas Forest Development Indonesia (untuk selanjutnya disebut PT.Triomas) yang bergerak dibidang usaha budi daya perkebunan kelapa sawit; melalui suratnya No.: 083/TM/PKU-III/96, tanggal 28 Maret 1996 telah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, untuk pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, untuk usaha budidaya perkebunan;

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan PT. Triomas tersebut, kemudian Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui suratnya No.: 206/Menhut-II/97, tanggal 19 Pebruari 1997, telah menyetujui pencadangan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, atas nama PT. Triomas; Dan berdasarkan hasil pengukuran dan penataan batas dilapangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas, tanggal 7 Juli 1999, maka kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk budidaya perkebunan PT. Triomas adalah seluas 10.713.10 hektar;
- Bahwa dengan didapatnya persetujuan dari kementerian yang membidangi kehutanan itu dan sembari menunggu SK. Menteri Kehutanan tentang pelepasan status kawasan hutan untuk PT. Triomas dimaksud, maka PT. RAPP. melakukan pembicaraan pendahuluan dengan PT. Triomas; untuk membuka jalan koridor yang melewati konsesi PT. Triomas, sehingga alur jalan ke konsesi PT. RAPP. lebih dekat dengan dibukanya jalan koridor tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2005 dilakukan rapat antara pimpinan PT. Triomas dengan PT. RAPP. di Kantor Panca Eka Grup, Jl. Sutomo Pekanbaru; yang membahas tentang " IPK Koridor dan Pengamanan Koridor PT. RAPP. di areal konsesi PT. Triomas; seluas 618 ha. yang berlokasi di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang hasil kesepakatannya, dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 30 Maret 2005 itu, dengan pokok bahasan dalam notulen yang disepakati, antara lain yakni:

1. Areal kanan kiri jalan koridor sepanjang + 5 km. masing-masing selebar 500 meter, kanan & 500 meter kiri, didalam areal kebun HGU PT. Triomas akan ditanami acacia oleh PT. RAPP. dengan pembagian:
 - a. 100 meter kanan-kiri jalan sepenuhnya hak milik PT. RAPP. selaku pemegang ijin koridor;
 - b. 400 meter kanan-kiri jalan (sisanya) sepenuhnya hak milik PT. Triomas. Tanaman pada areal ini diberikan sebagai kompensasi atas pelepasan areal kebun PT. Triomas, seluas + 1.500 ha. untuk lokasi Deep-sea Port an. PT. Lintas Bahari dan sesuai kesepakatan terdahulu PT. Triomas, tidak ada terima fee atas kayu alam yang ada pada areal ini;

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kegiatan *Land Clearing* dan pemanfaatan hutan alam, diareal tersebut pada item-1 diatas, dilaksanakan oleh PT. RAPP. dengan IPK an. PT. Triomas;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2006 Keluar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.05/Menhut-II/2006 Tentang "Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 10.713.10 Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Triomas Forest Development Indonesia.";
- Bahwa terhadap lahan areal kawasan hutan seluas 10.713.10 Hektar yang telah dilepaskan an. PT. Triomas itu, segera setelahnya PT. Triomas mengurus SHGU, sehingga sampai pada tahun 2011, telah terbit: SHGU No.: 14 dengan luas tanah 486,196 ha. SHGU No.: 15 dengan luas tanah 1.824,385 ha. dan SHGU No.: 16 dengan luas tanah 4.024,455 ha. Yang jumlah keseluruhan luas tanah yang telah dibebani SHGU itu, seluas 6.335,036 ha; telah ditanami PT. Triomas dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada sisi lain, yakni seiring dengan keluarnya SK. dimaksud; maka pada sekira awal tahun 2006 itu; PT. RAPP. dengan IPK an. PT. Triomas, mulai melakukan *Land Clearing* dan pemanfaatan kayu hutan alam diareal kanan kiri jalan koridor sepanjang + 5 km.; masing-masing selebar 500 meter kanan & 500 meter kiri tersebut. Setelah selesai kegiatan *land clearing*, kemudian PT.RAPP mulai melakukan penanaman tanaman acacia dikiri-kanan jalan koridor; masing-masing selebar 500 meter mengikuti jalan koridor; sepanjang 5 Km tersebut, dengan bibit acacia yang disediakan PT. RAPP. Selanjutnya PT. RAPP. melakukan perawatan secara rutin sampai terhadap jalan koridor itu dilakukan penyerahan/tukar guling dari PT. Triomas kepada PT. RAPP. pada tahun 2020. Dalam proses penanaman tanaman acacia sampai perawatannya itu, tetap dipantau oleh karyawan PT. Triomas sebagai bahan laporan ke pimpinan PT. Triomas;
- Bahwa sejak PT. RAPP melakukan penanaman tanaman acacia pada tahun 2006 disepanjang jalan koridor seluas 618 ha tersebut, kemudian terhadap areal jalan koridor seluas 618 ha. itu, diakui sebagian besar milik Sugeng Santoso; warga masyarakat Desa Penyengat yang menyatakan memiliki + 270 persil surat tanah, berupa SKT dan SKGR yang diterbitkan pada tahun 2004 dan sebagian yang lain milik kelompok yang dipimpin Muslim Sinaga. Kemudian Muslim Sinaga ini mempercayakan kepada Sugeng Santoso untuk menyelesaikan persoalan tanah seluas 618 ha



dimaksud dengan PT. RAPP. Namun penyelesaian yang dilakukan Sugeng Santoso terhadap areal tersebut tidak pernah menemui titik temu sampai pada tahun 2019; sedangkan perawatan tanaman acacia disepajang jalan koridor tetap dilakukan dan diawasi PT. RAPP. sebagai pemegang izin Koridor;

- Bahwa pada sekira awal tahun 2019 disaat kondisi Sugeng Santoso yang telah mulai sakit, namun Sugeng Santoso berkehendak agar ada yang mengelola tanaman acacia dan melakukan pemanenan terhadap tanaman acacia yang tumbuh dilahan seluas 618 ha tersebut, yang merupakan tanaman yang ditanam oleh PT. RAPP. sebagai pelaksanaan Notulen Rapat dengan PT. Triomas, tanggal 30 Maret 2005. Untuk melaksanakan maksudnya itu, kemudian Sugeng Santoso mempercayakan kepada Terdakwa II Sarli; karena dianggap memiliki kemampuan dalam pengurusan ijin, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan penumbangan tanaman acacia, yang untuk keperluan tersebut, Sugeng Santoso memberikan surat kuasa, tertanggal 13 Januari 2019 kepada Terdakwa II Sarli tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Sarli menerima surat kuasa dimaksud dan menyampaikan kepada Sugeng Santoso; jika untuk memperoleh ijin penebangan dan pemanfaatan kayu acacia; diperlukan legalitas badan usaha yang berbadan hukum dan Terdakwa II Sarli menyampaikan kepada Sugeng Santoso akan menggandeng Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat; yang Terdakwa I Anji Mardiator menjabat sebagai ketuanya. Sugeng Santoso menyetujui tawaran Terdakwa II Sarli itu karena yang bersangkutan sebelumnya, juga telah menjadi anggota koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Anji Mardiator bersedia Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat yang di ketuanya; mengelola tanaman acacia dan melakukan pemanenan terhadap tanaman acacia yang tumbuh dilahan seluas 618 ha tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa I Anji Mardiator mengetahui Terdakwa II Sarli memiliki kemampuan dalam pengurusan ijin, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan penumbangan tanaman acacia serta kenalan badan usaha yang bersedia membeli kayu tumbangan acacia, maka untuk keperluan hal-hal diatas, Terdakwa I Anji Mardiator memberikan surat kuasa kepada Terdakwa II Sarli; kuasa mana tertanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa untuk mengetahui dan memastikan status lahan areal seluas 618 ha. itu, Terdakwa II Sarli selaku kuasa Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, dengan sepengetahuan Terdakwa I Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirim Surat Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat No.: 001/SKHP/KP/II/2019, tanggal 24 Januari 2019 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH.) Wilayah XIX, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; perihal surat permohonan keterangan areal Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;

Kepala BPKH. Wilayah XIX itu, atas surat permohonan koperasi tersebut; menjawabnya dengan surat No.: S.062/BPKH.XIX/PKH/12/2019, tanggal 11 Pebruari; perihal status lahan menjelaskan bahwa:

Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.05/Menhut-II/2006, tanggal 4 Januari 2006 areal sebagaimana tergambar pada peta lampiran Surat Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat No.: 001/SKHP/KP/II/2019, tanggal 24 Januari 2019 berada pada Pelepasan PT. Triomas Forest Development Indonesia;

- Bahwa seiring dengan akan dilakukannya penyerahan/tukar guling areal jalan koridor PT. RAPP; antara PT. Triomas dengan PT. RAPP. dan untuk menghindari konflik antara PT. Triomas dengan masyarakat Desa Penyengat yang juga mengakui kepemilikannya atas areal seluas 618 ha. yang merupakan jalan koridor PT.RAPP tersebut, dan terhadap areal jalan koridor itu sering mendapat gangguan dari kelompok masyarakat itu, maka PT. Triomas tidak memiliki alternatif lain agar terjaga terciptanya iklim berusaha yang aman dan damai dilokasi tersebut, dengan menyerahkan sebagian lahan konsesinya pada jalan koridor tersebut menjadi objek Kesepakatan Bersama kepada Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat yang diketuai Terdakwa I Anji Mardiator; dan Penerima Kuasa dari Sugeng Santoso, ketua kelompok pemilik tanah, yaitu Terdakwa II Sarli yang juga menjadi anggota koperasi dimaksud;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH. Notaris di Pekanbaru, sebagaimana Akta No.: 2.877/Leg/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 yang telah ditanda-tangani Terdakwa I Anji Mardiator selaku Pihak Pertama dan Terdakwa II Sarli selaku Pihak Kedua, serta Raminda Unelly Maret Sembiring, sebagai Pihak Ketiga; Direktur PT. Triomas;
- Bahwa didalam Kesepakatan Bersama tersebut mengatur beberapa hal pokok yang disepakati Para Pihak, yaitu antara lain:
 - o Bahwa Tuan Sarli dan Tuan Anji Mardiator, serta Tuan SUGENG dan seluruh masyarakat Kampung Penyengat yang menguasai dan/atau

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



memiliki SKT/SKGR, menyatakan melepaskan seluruh hak-haknya atas tanah dari seluruh areal koridor RAPP seluas + 618 ha. kepada Pihak Ketiga sepenuhnya. Sehingga Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin tidak akan mengajukan klaim dalam bentuk apapun dan nilai berapapun terhadap tanah dari seluruh areal koridor RAPP; baik untuk saat ini maupun dikemudian hari;

- o Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sepakat, bahwa panen tanaman acacia di areal koridor RAPP dilakukan berbarengan dengan penyerahan/tukar guling areal koridor RAPP dan pembagian hasil tanaman acacia di areal koridor RAPP, yakni Pihak Pertama sebesar 2/3 dan Pihak Ketiga sebesar 1/3 (tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun). Dimana Pihak Pertama akan menanggung segala biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya produksi/panen/biaya pengangkutan, biaya operasional dan biaya lainnya serta klaim-klaim yang timbul baik pada saat ini maupun dikemudian hari;
- o Para Pihak sepakat bahwa harga jual hasil panen tanaman acacia harus terlebih dahulu disepakati bersama oleh Para Pihak. Dan Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan setiap pengangkutan hasil panen acacia kepada Pihak Ketiga;
- o Pihak Ketiga dengan itikad baik akan memberikan ganti rugi Final sebesar Rp1.600.000.000,00 atas tanah areal koridor RAPP yang dibayarkan dengan kompensasi kayu kepada Pihak Kedua;
- o Para Pihak menyatakan dan menjamin telah mendapat persetujuan dan kuasa yang diperlukan, untuk menanda-tangani kesepakatan ini dan tidak diperkenankan merubah baik sebagian maupun seluruh isi kesepakatan ini, tanpa persetujuan dari Para Pihak;
- o Bahwa Kesepakatan Bersama ini, tidak dapat dirubah secara sepihak oleh siapapun juga, baik dengan alasan maupun karena sebab berupa apapun juga;
- Bahwa segera setelah Para Pihak menanda-tangani Kesepakatan Bersama itu, maka pada tanggal 26 Februari 2020 itu juga, Direktur PT. Triomas menyurati Terdakwa I Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat; Perihal “Surat Setuju Panen Acacia Bersama” yang pada pokoknya berisi “ Terhadap pemanenan itu terdapat saling informasi dan keterbukaan hasil panen, atas kesepakatan yang dibuat dengan pihak lain, terkhusus menyangkut kontrak dan harga penjualan hasil kayu acacia kepada PT. Triomas ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi PT. Triomas Kesepakatan Bersama ini, bukanlah pengakuan terhadap hak Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli ataupun Sugeng Santoso dan seluruh masyarakat kampung penyengat yang menguasai dan/atau memiliki SKT/SKGR atas tanah koridor RAPP, namun semata-mata merupakan itikad baik PT. Triomas untuk menyelesaikan permasalahan dilapangan, dikarenakan PT. Triomas telah menerima pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana diatas, yang untuk itu seluruh prosedur untuk pelepasan telah dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sarli, atas surat kuasa dari Terdakwa I Anji Mardiator tertanggal 22 Januari 2019, yang kemudian diperbaharui dengan surat kuasa tertanggal 10 Pebruari 2020; tanpa menginformasikan kepada PT. Triomas; telah mengikat kontrak penjualan tanaman acacia dengan Ir. Edie Haris MZ. Direktur PT. Arara Abadi. Kontrak tersebut diberi No.: 001/PJB-AA-SHP/XI/2020 tanggal 04 Nopember 2020 yang berlaku sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021; Didalam kontrak itu disepakati antara Terdakwa II Sarli dengan Direktur PT. Arara Abadi mengenai harga penjualan sebesar Rp420.000/ton dan penentuan harga penjualan per ton ini juga tidak pernah dilaporkan dan disepakati PT. Triomas. Selanjutnya dalam masa kontrak itu Terdakwa II Sarli telah melakukan pemanenan dan pengangkutan kayu acacia yang juga tidak diberitahukan kepada PT. Triomas; sehingga pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Sarli telah men supply bahan baku kayu budidaya acacia sebanyak 5.239,300 (lima ribu, dua ratus tiga puluh Sembilan, koma tiga ratus) ton atau setara dengan nilai Rp2.420.556.600,00 (dua milyar, empat ratus dua puluh juta, lima ratus lima puluh enam ribu, enam ratus rupiah). Sejumlah uang itu telah ditransfer PT. Arara Abadi ke Rekening di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru No.: 827923214 an. Koperasi Satu Hati Penyengat dan sejumlah uang masuk pada rekening itu; diketahui oleh Terdakwa I Anji Mardiator;
- Bahwa PT. Triomas yang mengetahui kemudian, terhadap pelaksanaan kontrak penjualan tanaman acacia oleh Terdakwa II Sarli kepada PT. Arara Abadi tersebut, dan belum menerima dari Terdakwa I Anji Mardiator dan/atau Terdakwa II Sarli, mengenai laporan hasil panen dan pembagian hasil panen 1/3 tanaman acacia yang menjadi hak PT. Triomas berdasarkan Kesepakatan Bersama; maka PT. Triomas mengirim somasi dengan suratnya No.: 220/AKHH/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021 ("Somasi

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Pertama”) dan Surat No.: 252/AKHH/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021 (“Somasi Terakhir”);

- Bahwa Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, dengan sepengetahuan Terdakwa II Sarli melalui kuasa hukumnya, memberikan tanggapan atas surat “Somasi Pertama” melalui suratnya tertanggal 28 Juni 2021 yang berisi laporan kegiatan, laporan produksi, namun tidak melampirkan laporan kegiatan dan kendala pada surat. Dengan demikian PT. Triomas menanggapi dengan surat No.: 254/AKHH/VII/2021, tertanggal 05 Juli 2021, yang berisi pada pokoknya PT. Triomas tetap meminta Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat untuk memberikan data yang valid berupa dokumen jual beli hasil panen acacia yang divalidasi PT. Arara Abadi dan beberapa sawmill yang diketahui PT. Triomas bahwa dalam tahun 2021 itu Terdakwa II Sarli telah mengikat kontrak dalam penjualan tanaman acacia itu, serta menyerahkan/membayarkan bagi hasil sebesar 1/3 dari seluruh hasil penjualan panen acacia itu kepada PT. Triomas, tanpa dikurangi biaya dalam bentuk apapun;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat setelah pengiriman somasi-somasi itu, maka PT. Triomas melalui surat No.: 280/AKHH-SUSG/VII/2021, tertanggal 22 Juli 2021 meminta agar Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat; menghentikan kegiatan pemanenan tanaman acacia di areal koridor RAPP itu, dan surat tadi disusul dengan surat No.: 325/AKHH/VIII/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang isinya memperingatkan Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat untuk terakhir kalinya agar menghentikan kegiatan pemanenan tanaman acacia di areal koridor RAPP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II Sarli dalam hal dan menurut cara sebagaimana yang ia lakukan membuat kontrak dengan PT. Arara Abadi dalam memanen kemudian menjual tanaman acacia diatas, kemudian juga membuat kontrak dengan H. Ali Mashur, Direktur CV. Robert Jaya Sejahtera yang sawmill nya beralamat di Sungai Pinang, Kabupaten Kampar. Kontrak mana berlaku sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan Februari 2023. Walaupun Terdakwa II Sarli dan/atau Terdakwa I Anji Mardiator dalam interval waktu diatas, telah mengetahui Terdakwa I Anji Mardiator an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mendapat somasi-somasi dan permintaan PT. Triomas untuk menghentikan kegiatan pemanenan tanaman acacia di areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koridor RAPP, namun kontrak itu tetap dilaksanakan Terdakwa II Sarli; sehingga per bulan Februari 2023, CV. Robert Jaya Sejahtera telah mentransfer dengan nilai Rp2.559.810.600,00 (dua milyar, lima ratus lima puluh sembilan juta, delapan ratus sepuluh ribu, enam ratus rupiah) yang dikirim melalui rekening BNI No.: 1120305918 an. Koperasi Satu Hati Penyengat serta diketahui oleh Terdakwa I Anji Mardiator selaku ketuanya;

- Bahwa demikian pula Terdakwa II Sarli juga mengikat kontrak dengan nama Perjanjian Supply Bahan Baku Kayu Budidaya No.: 02/TJM-KSHP/2021, tanggal 22 Maret 2021 dengan Rusdi; Direktur CV. Terusan Jaya Mandiri yang berkedudukan di Dusun II Terusan Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; Perjanjian mana berlaku sejak Maret 2021 sampai dengan tahun kelima terhitung sejak Maret 2021 tersebut. Dan CV. Terusan Jaya Mandiri telah mentransfer perbulan September 2022, dengan nilai Rp3.806.501.345,00 (tiga milyar, delapan ratus enam juta, lima ratus satu ribu, tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening BNI No.: 1120305918 an. Koperasi Satu Hati Penyengat serta diketahui ketuanya, Terdakwa I Anji Mardiator;
- Bahwa Terdakwa II Sarli juga melakukan Perjanjian Supply Bahan Baku Kayu Budidaya No.: 01/TSM-KSHP/1/2022, tanggal 01 Januari 2022 dengan Adiantony; Direktur PT. Thaka Sukses Mandiri; Perjanjian mana berlaku sejak Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Dan PT. Thaka Sukses Mandiri telah mentransfer perbulan Juli 2022, dengan nilai Rp2.391.218.325,00 (dua milyar, tiga ratus sembilan puluh satu juta, dua ratus delapan belas ribu, tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening BNI No.: 1120305918 an. Koperasi Satu Hati Penyengat serta diketahui ketuanya, Terdakwa I Anji Mardiator;
- Bahwa oleh karena pelaksanaan kontrak Perjanjian Supply Bahan Baku Kayu Budidaya dengan RUSDI; Direktur CV. Terusan Jaya Mandiri masih berjalan, maka per Maret 2023 terdapat data pada Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengenai hasil penjualan tanaman budi daya kayu acacia dengan tonase kayu sebanyak 33.861,07 ton/m³; yang sudah masuk kerekening Koperasi Satu Hati Penyengat dengan total sebesar Rp16.028.924.600,00 (enam belas milyar, dua puluh delapan juta, sembilan ratus dua puluh empat ribu, enam ratus rupiah) sesuai dengan data keuangan koperasi yang telah ditanda-tangani Terdakwa II Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 dengan diketahui Terdakwa I Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi tersebut;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai uang sebesar Rp16.028.924.600,00 itu, sehingga berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dibuat Para Pihak pada tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut, terdapat 1/3 nya menjadi hak PT. Triomas sebesar Rp5.342.974.866,00 (lima milyar, tiga ratus empat puluh dua juta, sembilan ratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang wajib diserahkan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli kepada PT. Triomas, tanpa dikurangi biaya dalam bentuk apapun dan setelah hak tersebut diterima PT. Triomas, baru PT. Triomas membayarkan ganti rugi Final sebesar Rp1.600.000.000,00 dari hasil kompensasi kayu tadi kepada Terdakwa II Sarli untuk diteruskan kepada masyarakat Kampung Penyengat yang menguasai dan/atau memiliki SKT/SKGR atas tanah dari seluruh areal koridor RAPP seluas + 618 ha;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli tidak pernah membayarkan uang sebesar Rp5.342.974.866,00 yang menjadi hak PT. Triomas tersebut . Uang sejumlah itu dipergunakan seakan akan menjadi hak Terdakwa II Sarli dan Terdakwa I Anji Mardiator dengan mengeluarkan dari padanya yang seharusnya sebesar Rp1.600.000.000,00 untuk membayarkan ganti rugi Final kepada masyarakat Kampung Penyengat yang menguasai dan/atau memiliki SKT/SKGR atas tanah dari seluruh areal koridor RAPP seluas + 618 ha itu, tetapi pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp1.395.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Terdakwa II Sarli membayarkan kepada Sugeng Santoso melalui anaknya, Muhammad Pathoni Bin Sugeng Santoso, uang sejumlah Rp982.000.000,00
 - o Terdakwa I Anji Mardiator membayarkan kepada Kelompok Muslim Sinaga sebesar Rp413.000.000,00Dengan demikian masih tersisa sejumlah uang sebesar Rp205.000.000,00 yang seharusnya masih menjadi hak milik Sugeng Santoso dan kelompok Muslim Sinaga yang tidak dibayarkan Terdakwa II Sarli dan Terdakwa I Anji Mardiator;
- Bahwa terhadap uang 1/3 sebesar Rp5.342.974.866,00 yang menjadi hak PT. Triomas, setelah dikurangi ganti rugi Final sebesar Rp1.600.000.000,00 sebagai itikad baik PT. Triomas itu; sehingga hak yang seharusnya diterima PT. Triomas menjadi Rp3.742.974.866,00 . Uang sejumlah Rp3.742.974.866,00 ditambah uang 2/3 sebesar Rp10.685.949.734,00 yang mejadi hak Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat serta sisa uang kelompok masyarakat pemilik lahan sebesar

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp205.000.000,00; berdasarkan data keuangan koperasi yang telah ditanda-tangani Terdakwa II Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 dengan diketahui Terdakwa I Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi tersebut; TELAH HABIS dipergunakan oleh Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli; untuk dibagi-bagi diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk pengurus koperasi, biaya operasional, biaya sosial, biaya alat berat dan sebagai fee (keuntungan) untuk anggota koperasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli tersebut telah mengakibatkan PT. Triomas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.742.974.866,00 (tiga milyar, tujuh ratus empat puluh dua juta, sembilan ratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh enam rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa I Anji Mardiator dan Terdakwa II Sarli tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Edie Haris MZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah satu direksi PT Arara Abadi;
- Bahwa PT Arara Abadi pernah melakukan kerjasama dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, yang mana Para Terdakwa sebagai pengurus;
- Bahwa perjanjian jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor 001/PJB-AA-SHP/XI/2020 tanggal 4 November 2020;
- Bahwa ketika Terdakwa II bertemu dengan Saksi membawa surat kuasa tanggal 22 Januari 2019 yang diberikan oleh ketua koperasi atas nama Terdakwa I dan atas nama sdr. Ponton selaku sekretaris (pengurus) Koperasi Satu Hati Penyengat;
- Bahwa untuk bisa menjalin kerjasama dengan PT Arara Abadi, Para Terdakwa harus memiliki Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi, BPHL, dan BPHK;
- Bahwa perjanjian tersebut antara periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa harga yang telah disepakati kedua belah pihak sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa proses pembayaran tersebut, setelah pihak pabrik menerima kayu, kemudian ada *direcord* di sistem, kemudian akan diberikan tanda terima kepada Terdakwa II, dalam waktu 2 (dua) minggu akan dikeluarkan *invoice* pembayaran, lalu dilakukan pembayaran melalui rekening Koperasi Satu Hati Penyengat;
- Bahwa total uang yang telah dibayarkan kepada Koperasi Satu Hati Penyengat selama 1 (satu) tahun kontrak lebih kurang 2,4 (dua koma empat) miliar rupiah termasuk pajak;
- Bahwa setelah bulan Desember 2021 tidak ada lagi menerima kayu dari Koperasi Satu Hati Penyengat, oleh karena itu perjanjian tersebut tidak diperpanjang;
- Bahwa ketika Terdakwa II mengajukan proposal untuk suplai kayu tersebut, tim dari Saksi ada melakukan pemeriksaan dengan turun ke lapangan dan pemeriksaan dokumen pada instansi berkaitan, dan didapati kawasan tempat Koperasi Satu Hati Penyengat mengambil kayu akasia bukanlah merupakan kawasan hutan;
- Bahwa luas lahan yang digunakan oleh Koperasi Satu Hati Penyengat tersebut seluas kurang lebih 618,86 (enam ratus delapan belas koma delapan enam) hektar yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) dan

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa II berhenti mengirim kayu, akan tetapi setelah lewat waktu kontrak Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa II yang menyatakan produksi atau pohon yang didapatkan jumlahnya kecil karena akses jalan yang rusak sehingga susah proses transportasi;
 - Bahwa menurut kontrak, Terdakwa II selaku kuasa dari Koperasi Satu Hati Penyengat harus memenuhi total 60.000 (enam puluh ribu) ton kayu, namun sampai batas akhir kontrak Terdakwa II hanya mampu memenuhi 52.000 (lima puluh dua ribu) ton kayu;
 - Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa II, tidak ada bertemu dengan wakil atau pengurus Koperasi Satu Hati Penyengat yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan ketika ditandatangani perjanjian kontrak antara PT Arara Abadi dengan Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - Bahwa pada pertemuan pertama proses perjanjian kerjasama, ada disebutkan kendala transportasi yaitu lewat darat dengan keadaan jalan yang rusak sehingga terhambat pekerjaan Terdakwa II, lalu Saksi tawarkan melalui jalur laut, namun hanya wacana saja;
 - Bahwa PT Arara Abadi tidak ada merasa dirugikan terhadap kontrak tersebut;
 - Bahwa pada kontrak tidak ada disebutkan sanksi apabila tidak tercapai target;
 - Bahwa ketika dilakukan survei terhadap lahan yang digunakan oleh Para Terdakwa, dari laporan tim yang melakukan survei tidak ditemukan indikasi lahan tersebut bermasalah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sengketa lahan di atas lahan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Mangasa Sipahutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya



masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga teknis Perencanaan Hutan di PT Bina Daya Bintara yang masih satu grup dengan PT Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui, salah satu poin kerjasama antara PT Triomas Forestry Development Indonesia dengan Koperasi Satu Hati Penyengat tersebut adalah melakukan pengelolaan tanaman akasia di areal koridor RAPP dan panen tanaman akasia tersebut dilakukan berbarengan dengan penyerahan/tukar guling areal koridor RAPP dan pembagian hasilnya bahwa pihak Para Terdakwa mendapatkan sebesar 2/3 (dua per tiga) dan PT Triomas Forestry Development Indonesia mendapatkan 1/3 (satu per tiga), yang mana kondisinya tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun, akan tetapi setelah tanaman akasia tersebut dipanen oleh Para Terdakwa, uang hasil panen yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut tidak pernah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada PT Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lahan tersebut pada bulan September 2022;
- Bahwa hasil pengecekan objek lahan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut:
 - a. Objek lahan yang Saksi survei saat itu seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar dimana lahan tersebut adalah lahan yang kosong yang sudah dipanen kayu akasiannya oleh pihak Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - b. Dari lahan seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar yang Saksi survei tersebut, diperoleh potensi tanaman akasia sebanyak kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) meter kubik per hektar;
 - c. Kemudian tinggi rata-rata pohon akasia yang sudah ditumbang tersebut ada berkisar 15 (lima belas) meter (tegak) dengan diameter rata-rata adalah 21 (dua puluh satu) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hasil panen kayu akasia yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT Triomas Forestry Development Indonesia tidak ada menanam pohon akasia di lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas total lahan yang ditanami akasia milik PT RAPP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam HGU atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa isi kesepakatan antara PT Triomas Forestry Development Indonesia dengan Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alas hak PT RAPP menanam pohon akasia tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pohon akasia tersebut ditanam secara bertahap sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT RAPP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman akasia yang terdapat di atas lahan 600 (enam ratus) hektar ditanam oleh siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilanggar dalam perjanjian yang disebutkan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki dokumentasi penanaman pohon akasia yang dimulai pada tahun 2005 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada umur berapa pohon akasia dapat dipanen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik CV Terusan Jaya Mandiri;
 - Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini karena CV Terusan Jaya Mandiri pernah melakukan kerjasama jual beli kayu akasia dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, yang mana Para Terdakwa sebagai pengurusnya;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa perjanjian jual beli tersebut terlaksana pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa pembayaran kayu akasia tersebut dilakukan secara transfer;
 - Bahwa Saksi lupa berapa luas lahan yang dipergunakan Para Terdakwa dalam penyediaan kayu akasia tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut terletak di Desa Penyengat Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Para Terdakwa dengan PT RAPP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti kayu yang dikirim oleh Para Terdakwa setiap harinya;
 - Bahwa perjanjian tersebut berakhir pada bulan September 2022;
 - Bahwa Saksi berhenti untuk order kayu kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang komplain ketika Saksi membuat perjanjian jual beli dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran kayu akasia yang disediakan oleh Para Terdakwa sudah Saksi bayar tuntas;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan, baik di penyidik atau di persidangan tanpa dipaksa oleh pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi lahan milik Para Terdakwa tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi tidak ada cek lokasi ketika membuat perjanjian tersebut;
 - Bahwa kepada Saksi ada diperlihatkan peta lahan yang digunakan oleh Para Terdakwa, yang mana peta tersebut diterbitkan oleh Dinas Kehutanan;
 - Bahwa kepada Saksi ada diperlihatkan surat-surat atas lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembeli kayu akasia lain yang bekerja sama dengan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Abok Agustinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Penyengat sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi sebagai Kepala Desa Penyengat pernah melakukan pengurusan surat kerjasama antara Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dengan PT Triomas;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa isi perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui lahan yang masuk dalam perjanjian tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah masyarakat;
 - Bahwa lahan tersebut pernah dikuasai oleh PT Triomas;
 - Bahwa seingat Saksi di kantor desa belum ada catatan mengenai penguasaan lahan oleh PT Triomas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam akasia di lahan tersebut;
 - Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar yang mana dikuasai oleh masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penjualan kayu akasia dari Para Terdakwa ke PT RAPP semenjak ada masalah ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi H. Ali Mashur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu direktur CV Robert Jaya Sejahtera;
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena CV Robert Jaya Sejahtera pernah melakukan kerjasama dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dimana Para Terdakwa sebagai pengurusnya;

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jual beli dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II ada menunjukkan surat-surat mengenai usahanya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II adalah pemilik kayu-kayu akasia tersebut;
- Bahwa ketika datang untuk menawarkan kayu tersebut ke kantor Saksi, Terdakwa II tidak ada menunjukkan surat kuasa dari Koperasi Satu Hati Penyengat;
- Bahwa Saksi percaya untuk melakukan perjanjian beli tersebut karena ketika itu Terdakwa II bisa menunjukkan sertipikat APL dan nota angkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II mengambil kayu tersebut dari mana;
- Bahwa perjanjian jual beli kayu akasia tersebut periode Februari 2021 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa cara pembayaran terhadap kayu akasia tersebut Saks mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat;
- Bahwa total Saksi mentransfer lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat selama kurun waktu perjanjian jual beli;
- Bahwa jumlah kayu dan ukuran kayu yang dikirim oleh Terdakwa II berbeda-beda;
- Bahwa kayu-kayu tersebut langsung dibawa ke sawmill milik Saksi, tidak ada singgah kemanapun;
- Bahwa pembayaran kayu tersebut ke rekening atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat, bukan ke rekening pribadi Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak Terdakwa II adalah Sertipikat SVLK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang komplain ketika Saksi membeli kayu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika kayu tersebut milik orang lain;
- Bahwa Saksi selesai transaksi dengan Terdakwa II dikarenakan semua order sudah selesai;
- Bahwa Saksi sudah lama bisnis kayu;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjelaskan kayu-kayu akasia tersebut dari mana;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa II tidak pernah memperlihatkan SHM lahan dimana Terdakwa II mengambi kayu akasia tersebut;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa II sudah bisa menunjukkan sertifikat SVLK maka kayu tersebut berstatus APL;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap status kayu tersebut dikarenakan sudah ada sertifikat SVLK;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Asman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu direksi PT Thaka Sukses Mandiri;
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena PT Thaka Sukses Mandiri pernah melakukan kerjasama dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, yang mana Para Terdakwa sebagai pengurusnya;
 - Bahwa perjanjian jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022;
 - Bahwa Terdakwa II ada menunjukkan surat-surat mengenai usahanya tersebut;
 - Bahwa ketika datang untuk menawarkan kayu tersebut ke kantor Saksi, Terdakwa II ada menunjukkan surat kuasa dari Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II mengambil kayu tersebut dari mana;
 - Bahwa perjanjian jual beli kayu akasia tersebut periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022;
 - Bahwa cara pembayaran terhadap kayu akasia tersebut dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - Bahwa total Saksi mentransfer sekitar 2,3 (dua koma tiga) miliar rupiah ke rekening atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat selama kurun waktu perjanjian jual beli;
 - Bahwa jumlah kayu dan ukuran kayu yang dikirim oleh Terdakwa II berbeda-beda;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang komplain ketika Saksi membeli kayu tersebut dari Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika kayu tersebut milik orang lain;
 - Bahwa Saksi selesai transaksi dengan Terdakwa II dikarenakan semua *order* sudah selesai;
 - Bahwa Saksi sudah lama bisnis kayu;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjelaskan asal kayu-kayu akasia tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu akasia yang dikirim oleh Terdakwa II tersebut adalah milik Koperasi Satu Hati Penyengat;
 - Bahwa Saksi percaya untuk menerima kayu tersebut dari Terdakwa II karena Terdakwa II ada menunjukkan Surat dari Kementerian LHK Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan perihal Telaah Status Lahan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi Raminda Unelly Maret Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu Direksi PT Triomas Forestry Development Indonesia;
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi karena PT Triomas Forestry Development pernah melakukan kerjasama dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dimana Para Terdakwa sebagai pengurusnya;
 - Bahwa kerjasama tersebut adalah Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa I dan kawan-kawan telah melakukan kerjasama, yang salah satu poin kerjasama tersebut adalah melakukan pengelolaan tanaman akasia di areal koridor RAPP dan panen tanaman akasia tersebut dilakukan berbarengan dengan penyerahan/tukar guling

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal koridor RAPP dan pembahian hasilnya bahwa Para Terdakwa mendapatkan sebesar 2/3 (dua per tiga) dan Saksi mendapatkan 1/3 (satu per tiga) tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun, namun setelah tanaman akasia tersebut dipanen oleh Para Terdakwa, uang hasil panen yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan kepada Saksi selaku direksi PT Triomas;

- Bahwa bukti kepemilikan PT Triomas FDI terhadap kayu akasia yang ada di areal koridor RAPP tersebut adalah berupa Notulen Rapat tanggal 30 maret 2005 berisi Kesepakatan antara PT Triomas FDI dengan PT RAPP yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- IPK Koridor PT. RAPP diareal HPH PT. Triomas FDI.;
- PK Koridor selebar 100 m sepanjang 13,2 km seluas 132 Ha;
- PT. RAPP akan membayar kompensasi fee kayu bulat >30 cm sebesar Rp100.000,00/m³ dan KBK/BBS sebesar Rp16.000,00/m³ kepada PT. Triomas FDI terhadap kayu-kayu yang ditebang dan dimanfaatkan dalam rangka pembuatan jalan koridor oleh PT. RAPP di areal HPH dan HGU PT. Triomas FDI sesuai SK IPK No. 14/IPK/IX/2004 tanggal 21 September 2004;
- Pengamanan Koridor PT. RAPP di areal Kebun PT. Triomas FDI;
- Areal kanan-kiri jalan koridor sepanjang lebih kurang 5 km masing-masing selebar 500 m kanan & 500 m kiri didalam areal kebun HGU PT. Triomas FDI akan ditanami akasia oleh PT. RAPP dengan pembagian:
 - 100 m kanan-kiri jalan sepenuhnya hak milik PT. RAPP selaku pemegang ijin koridor;
 - 400 m kanan-kiri jalan (sisanya) sepenuhnya hak milik PT. Triomas FDI. Tanaman pada areal ini diberikan sebagai kompensasi atas pelepasan areal kebun PT. Triomas seluas kurang lebih 1.500 Ha untuk lokasi Deep-sea Port a.n. PT. Lintas Bahari dan sesuai kesepakatan terdahulu pihak PT. Triomas tidak ada terima fee atas kayu alam yang ada pada areal ini;
 - Kegiatan *Land Clearing* dan Pemanfaatan Hutan Alam di Areal tersebut pada item-1 di atas dilaksanakan oleh PT. RAPP dengan IPK an. PT. Triomas FDI.

PT Triomas juga memiliki Kesepakatan Bersama antara PT Triomas FDI dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, Terdakwa II selaku selaku



penerima Kuasa dari sdr. Sugeng Santoso yang merupakan Ketua Kelompok Pemilik Tanah dan Anggota Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, dimana dinyatakan bahwa memang PT Triomas berhak atas pohon akasia dengan presentase yang sudah diatur dalam kesepakatan bersama;

- Bahwa seingat Saksi, sejak terbitnya SK Pelepasan lahan tahun 2006, belum ada proses pemanenan yang Saksi lakukan, namun di tahun 2018 Saksi mendapat informasi ada alat berat yang masuk ke lahan tersebut, yang mana kemudian Saksi melakukan laporan ke Polda Riau dan langsung ditindak lanjuti oleh Polda Riau;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang total yang dipanen oleh Para Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun Terdakwa II menyatakan ketika gelar perkara di Polda Riau bahwa Koperasi Satu Hati Penyengat telah menghasilkan uang dari panen kayu akasia di lahan yang dipermasalahkan sejumlah lebih kurang Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi direktur PT Triomas semenjak tahun 2019;
- Bahwa sampai saat ini sepeserpun Saksi tidak ada menerima bagian sejumlah 1/3 (satu per tiga) tersebut;
- Bahwa dari 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) wilayah yang dilepaskan hak kawasan hutannya kepada PT Triomas, ada sekitar 6.500-an (enam ribu lima ratus) yang sudah HGU;
- Bahwa yang sudah HGU tersebut lahannya sudah ditanami sawit;
- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 telah dilaksanakan, namun dikarenakan HGU PT Triomas sudah terbit sebelum undang-undang tersebut, sehingga tidak wajib PT Triomas melaksanakan pembagian 20 (dua puluh) persen tersebut;
- Bahwa untuk peraturan tahun 2007 seharusnya sudah dilaksanakan oleh PT Triomas;
- Bahwa Saksi tidak mempersiapkan bukti pelaksanaan pembagian 20 (dua puluh) persen tersebut untuk persidangan ini, karena Saksi hanya menyiapkan terkait perkara perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi melaporkan Para Terdakwa tidak hanya perjanjian, karena disebabkan juga sejak tahun 2018 adanya itikad buruk dari Para Terdakwa yang melakukan panen kayu akasia tanpa izin dari PT Triomas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SK Pelepasan dikeluarkan oleh menteri, untuk keluarnya SK tersebut harus melalui beberapa tahap yang panjang, dimana untuk SK Pelepasan yang dibahas sekarang telah dimohonkan sejak tahun 1996 sampai diterbitkannya pada tahun 2006. Dna itu juga tidak langsung terbit SK, tentu harus ada tim yang turun ke lapangan, baik dari perwakilan desa, BPN, dan pihak terkait lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat tanah masyarakat yang terbit dibawah tahun 2006 tersebut ketika membahas kesepakatan, dan SK Pelepasan hak sudah diajukan sejak tahun 1996, dimana ketika pengajuan SK tersebut telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi lahan dan apabila ada lahan masyarakat yang terkena pasti sudah diganti, namun untuk masyarakat yang sekarang ini surat tanahnya ada kenapa sejak tahun 1996 tidak ada;
- Bahwa SK Pelepasan hak tersebut mutlak milik PT Triomas;
- Bahwa Pasal 5 Kesepakatan, yang melakukan panen pihak Koperasi Satu Hati Penyengat;
- Bahwa yang dimaksud tukar guling dalam kesepakatan tersebut adalah penyerahan koridor, pembagian hasil semua dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa dasar kerjasama PT Triomas dengan PT RAPP adalah SK Pelepasan Hak;
- Bahwa Saksi memahami SK Pelepasan tersebut bisa dijadikan dasar untuk kerjasama atau mengalihkan kepada pihak lain;
- Bahwa PT RAPP membangun koridor, mengoperasikannya dan kemudian menanam kayu akasia 500 (lima ratus) meter kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak koperasi memiliki izin terkait kayu;
- Bahwa Saksi dari pihak PT Triomas tidak pernah mengajukan pembatalan kesepakatan tersebut, malah dari pihak koperasi yang mengajukan gugatan mengenai pembatalan perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi panen dapat dilaksanakan ketika kesepakatan tersebut ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pemanenan kayu akasia sesuai kesepakatan tersebut, karena hal tersebut merupakan kewajiban Para Terdakwa selaku pengurus Koperasi Satu Hati Penyengat, dimana tidak ada laporan kepada Saksi selaku PT Triomas;
- Bahwa masa tanam pohon akasia tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daur atau masa panen kayu akasia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saat itu PT Triomas atau PT RAPP tidak ada melakukan panen akasia;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak dilakukan panen kayu akasia bukan karena PT Triomas dan PT RAPP mengetahui ada lahan masyarakat di daerah tersebut, di lahan tersebut PT RAPP telah membangun koridor semenjak tahun 2005, yaitu lahan seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar tersebut termasuk di dalamnya koridor yang dibuat oleh PT RAPP setelah penyerahan dari PT Triomas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dilaporkan ke Polda Riau pada tanggal 6 Agustus 2019 bukan pada tahun 2018;
 - Bahwa tentang nilai uang yang dihasilkan sebenarnya sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), bukan senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - Bahwa tentang masalah surat-surat pada saat itu diserahkan kepada Notaris secara bersama, dimana saat itu Saksi memeriksa langsung surat-surat tersebut di depan Notaris;
 - Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
8. Saksi Adlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekira awal bulan November tahun 2020, sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, namun sekira akhir bulan Februari tahun 2023, bertempat di areal Jalan Koridor PT RAPP sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang dikiri-kanannya masing-masing sepanjang 500 (lima ratus) meter ditanami akasia yang berlokasi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi sebagai Planner Estate di PT RAPP, tugas Saksi adalah perencanaan dan monitoring kegiatan operasional di lapangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT RAPP sejak tahun 2003;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT RAPP melakukan penanaman tanaman akasia selebar 500 (lima ratus) meter kiri dan kanan jalan koridor sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer di areal pelepasan HPH PT Triomas;
 - Bahwa seingat Saksi akasia tersebut ditanam oleh PT RAPP antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RAPP melakukan pembuatan jalan koridor pada sekitar tahun 2005 sepanjang kurang lebih 27.400 (dua puluh tujuh ribu empat ratus) meter sesuai dengan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor yang dimiliki PT RAPP, yaitu berdasarkan persetujuan pembuatan koridor melalui areal HPH PT Triomas FDL, dimana izin pembuatan dan penggunaan jalan koridornya diberikan kepada PT RAPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan yang dibuat oleh PT RAPP dengan PT Triomas FDI sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 30 Maret 2005;
- Bahwa fungsi dibuatnya jalan koridor tersebut dalam rangka untuk membuka jalan koridor yang dibutuhkan untuk transportasi kayu dan menurut sepengetahuan Saksi, lahan tersebut merupakan lahan pelepasan milik PT Triomas FDI berdasarkan informasi yang terdapat dalam izin koridor yang dimiliki PT RAPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan penanaman tanaman akasia, karena Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi lahan seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar ini, akan tetapi sepengetahuan Saksi PT RAPP ada melakukan penanaman tanaman akasia 500 (lima ratus) meter kiri kanan di sepanjang 5 (lima) kilometer jalan koridor yang terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit tersebut sekitar tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan pemetaan PT RAPP, Saksi bisa menunjukkan lokasi jalan koridor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pemilik lahan seuas 618 (enam ratus delapan belas) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas PT RAPP dan PT Triomas dalam mengolah lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman akasia akan dilakukan perawatan selama 2 (dua) tahun setelah itu tidak ada lagi perawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk PT RAPP tanaman akasia dapat dipanen pada usia tanaman 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun sudah bisa dipanen;
- Bahwa tanaman akasia yang dipanen lebih dari 15 (lima belas) meter;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi sekitar seminggu sebelum Saksi menghadiri sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagaimana keadaan pohon akasia di lahan tersebut dikarenakan Saksi tidak turun dari mobil;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menerangkan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

Unsur objektif, meliputi:

1. Melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
2. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan

Unsur subjektif adalah "dengan sengaja". Penjelasan:

1. Melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, memiliki barang yang dimaksudkan pada pasal ini adalah memiliki suatu barang dengan melawan hukum. Unsur ini juga terdapat dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Timbul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya wujud dari memiliki barang itu?. Baik dalam Pasal 362, maupun dalam Pasal 372 KUHP tidak ada penegasan tentang hal tersebut. yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Bila ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana, maka pertama sekali yang harus dicari oleh APH adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik.

Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. maka tindak pidana



penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai keterkaitan atau irisan dengan peristiwa hukum perdata. Irisan ini karena salah satu unsur dalam Pasal 372 KUHP ini (tindak pidana penggelapan) yaitu, unsur “memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, merupakan diksi atau terminologi yang berada di wilayah hukum perdata. Begitu juga dengan unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”. Unsur ini sangat erat dengan peristiwa perdata karena kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena tindak pidana itu bermakna bahwa penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi misalnya karena perjanjian sewa, pinjam meminjam, jual beli, penitipan, penyimpanan dan sebagainya.

2. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur ini merupakan unsur pokok dalam tindak pidana penggelapan yang membedakannya dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Suatu barang yang berada dalam kekuasaan pelaku diperoleh bukan dari hasil kejahatan. Hal ini menggambarkan bahwa barang tersebut oleh si pemilik (yang empunya) dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Oleh karena itu dengan adanya perbuatan penggelapan, si pelaku berarti tidak memenuhi kepercayaan yang amanahkan kepadanya oleh yang berhak atas barang tersebut. Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). Bedanya adalah bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimiliki barang tersebut sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Sebagai pernyataan awal perlu Ahli jelaskan bahwa analisa terhadap peristiwa hukum (*rechthandeling*) pada kasus *a quo*, Ahli lakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan atau dikemukakan oleh penyidik kepada Ahli. Oleh karena itu, validitas benar atau tidaknya analisa Ahli ini, sangat tergantung pada validitas kebenaran fakta-fakta hukum yang diberikan atau disampaikan oleh penyidik tersebut. Menurut pendapat Ahli, pada kasus ini ada dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

- Bahwa untuk itu perlu dilakukan pengujian unsur-unsur Pasal 372 KUHP dengan fakta-fakta hukum pada kasus ini



- a. Unsur melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain,
Fakta-fakta hukum yang bisa disajikan sebagai bahan analisa pada kasus ini sebagai berikut:
- (1) Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dibuat kesepakatan antara sdr. Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dan sdr. Sarli selaku kuasa dari pemilik tanah dengan sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring selaku Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia (“Kesepakatan Bersama”) di areal pelepasan an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia seluas ± 618 Hektar yang dikenal dengan sebutan areal “Koridor RAPP”, yang merupakan bagian dari areal pelepasan PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
 - (2) Yang mana pada point 5 dalam kesepakatan tersebut yaitu Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dan PT. Triomas Forestry Development Indonesia sepakat bahwa panen tanaman akasia di areal koridor RAPP dilakukan bersamaan dengan penyerahan/ tukar guling areal koridor RAPP dan pembagian hasil tanaman akasia di areal koridor RAPP, yakni Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat sebesar 2/3 dan PT. Triomas Forestry Development Indonesia sebesar 1/3 (tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun). Dimana Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat akan menanggung segala biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya produksi/ panen/ biaya pengangkutan, biaya operasional, dan biaya lainnya serta klaim-klaim yang timbul, baik pada saat ini maupun dikemudian hari, sehubungan dengan pemanenan atas tanaman akasia diareal koridor RAPP;
 - (3) Bahwa setelah tanaman akasia tersebut dipanen, uang hasil panen bagian dari hak Raminda Unelly Maret Sembiring selaku Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia sesuai dengan kesepakatan, tidak diberikan oleh pihak Anji Mardiator, dkk selaku Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;
 - (4) Bahwa sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia mengirimkan somasi dengan Surat Nomor 220/AKHH/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 (“Somasi Pertama”) dan Surat Nomor 252/AKHH/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 (“Somasi Terakhir”);
 - (5) Dimana sdr. Anji Mardiator, dkk an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan atas surat



Somasi Pertama dengan Surat tertanggal 28 Juni 2021 yang berisi laporan kegiatan, laporan produksi kayu berjalan ke PT. Arara Abadi dan Sawmill, serta kendala dalam masa produksi, namun sdr. Anji Mardiator, dkk an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat tidak melampirkan laporan kegiatan dan kendala pada surat;

(6) Kemudian pihak Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia mengggapi dengan Surat Nomor 254/AKHH/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021, yang ditembuskan kepada PT. Arara Abadi dan Sawmill, pada intinya sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia tetap meminta sdr. Anji Mardiator, dkk an. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat untuk memberikan data yang valid berupa dokumen jual beli hasil panen akasia yang divalidasi oleh PT. Arara Abadi dan Sawmill serta menyerahkan/membayarkan bagi hasil sebesar 1/3 dari seluruh hasil penjualan hasil panen akasia tersebut kepada sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia tanpa dikurangi biaya dalam bentuk apapun.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pihak sdr. Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat telah menguasai barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan Sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia, yaitu sebesar 1/3 dari uang sebesar 1/3 dari seluruh hasil penjualan hasil panen akasia tersebut.

Penguasaan ini dilakukan secara melawan hukum, karena bertentangan dengan perjanjian kesepakatan yang telah para pihak buat pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah diminta beberapa kali melalui somasi, namun tetap tidak diberikan oleh pihak sdr. Anji Mardiator selaku Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat. Dengan demikian, unsur ini patut diduga telah terpenuhi.

1. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum pada kasus ini, bahwa pihak Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia, mempunyai hak 1/3 pihak hasil panen tanaman akasia tersebut berdasarkan perjanjian kesepakatan yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2020 pada point ke-5, yaitu:

Sdr. Anji Mardiator, dkk dengan Sdr. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia sepakat bahwa panen



tanaman Akasia di areal koridor RAPP dilakukan berbarengan dengan penyerahan/tukar guling areal koridor RAPP, dan pembagian hasil tanaman Akasia di areal koridor RAPP, yakni sdr. Anji Mardiator, dkk sebesar 2/3 dan Sdri. Raminda Unelly Maret Sembiring an. PT. Triomas Forestry Development Indonesia sebesar 1/3 (tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun). Dimana sdr. Anji Mardiator, dkk akan menanggung segala biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya produksi/panen/biaya pengangkutan, biaya operasional, dan biaya lainnya, serta klaim-klaim yang timbul, baik pada saat ini maupun di kemudian hari, sehubungan dengan pemanenan atas tanaman akasia di areal koridor RAPP.

Dengan demikian, hak 1/3 dari hasil panen tanaman akasia di atas, berada dalam kekuasaan pihak sdr. Anji Mardiator, dkk, bukan karena kejahatan, melainkan karena kesepakatan yang merupakan suatu bentuk perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini diatur dalam hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat SR. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, Hal. 625, bahwa barang itu berada dalam kekuasaannya karena berdasarkan perundang-undangan yang mengikatnya, misalnya: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, unsur ini patut diduga telah terpenuhi;

- Bahwa pada kasus ini, kepemilikan 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen tanaman akasia ini berdasarkan perjanjian kesepakatan yang diatur dalam hukum perdata, jadi ketika hak 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen ini tidak diberikan, maka kepemilikan atas hak 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen ini oleh pihak sdr. Anji Mardiator, dkk merupakan kepemilikan secara melawan hukum perdata yang juga menjadi parameter pemenuhan unsur melawan hukum dalam hukum pidana. Jadi pada kasus ini bisa diajukan kedua proses hukum, yaitu secara gugatan perdata dan juga proses pelaporan hukum pidana;
- Bahwa mengenai kesepakatan terkait objek keperdataan, Ahli tidak bisa menjawabnya karena Ahli bukan ahli perdata;
- Bahwa dalam pasal per pasal untuk objektif tersebut diatur semua yaitu unsur perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini belum masuk dalam hukum pidana, karena ada kesepakatan 1/3 (satu per tiga) dari perjanjian kesepakatan tersebut yang Ahli ketahui dari fakta penyidik;
- Bahwa dikarenakan ada perjanjian di dalamnya maka pada persidangan ini dapat dipertimbangkan *prejudiciel geschil*;
- Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956;
- Bahwa kata dapat dalam PERMA tersebut artinya diterjemahkan oleh Mahkamah Agung bukanlah kewajiban tetapi kewenangan, dimana pasal 3 tersebut menyatakan tidak terikat. Contohnya adalah kasus pencurian, dimana pencurian kalau dilihat adalah perkara perdata karena menyangkut kepemilikan, namun tidak pernah kasus pencurian diajukan perdata terlebih dahulu. Kalau pembuktiannya tidak sulit maka tidak perlu parameter perdata biasanya Hakim mengambil kebijakan sendiri, tetapi dalam konteks ini penasihat Hukum dapat mengajukan *prejudiciel geschil* kepada majelis hakim, dikabulkan atau tidak itu wewenang dari majelis hakim;
- Bahwa pandangan hukum pidana apabila diproses pidana dinyatakan bersalah tetapi secara perdata perjanjian tersebut dinyatakan dibatalkan secara hukum, upaya hukumnya di PK yang salah satu syaratnya adalah pertentangan putusan. Ini sama dengan TPPU, TPPU tersebut adalah ada yang bisa diajukan terlebih dahulu dari pidana asalnya karena dalam praktik, TPPUnya terbukti pidana asal tidak terbukti maka upaya hukum PK sebagai koreksinya;
- Bahwa pada faktanya perkara pidana yang sedang berjalan ini dibarengi dengan perkara perdata di Pekanbaru, jika dikemudian hari putusan pidana berbeda dengan putusan perdata, secara dasarnya kita sama merupakan Sarjana Hukum bahwa keputusan tersebut dianggap benar kecuali tidak ada yang membantahnya secara legalitas. Menurut Ahli putusan itu dianggap benar dan tingkat koreksi pada Mahkamah Agung merupakan satu wilayah koreksi dalam berbeda tingkatan dan wilayah koreksi inilah ketika dikabulkan menjadi satu *treatment* dan rehabilitasi secara keseluruhan jadi secara moralitas menjadi keseimbangan;
- Bahwa pada BAP poin 8.a, Ahli hanya mendapat data yang di dalam BAP tersebut, jadi tidak memeriksa apakah berhak atau tidak berhak;
- Bahwa lahan 10.000 (sepuluh ribu) hektare belum diuji secara hukum jadi belum tahu juga siapa yang berhak atas lahan tersebut. Apabila penasihat hukum memaksa Ahli untuk menjawab tidak sah dalam hukum pidana maka itu subjektif dari penasihat hukum;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti Ahli jelaskan sebelumnya untuk Pasal 372 bisa masuk keduanya (perdata-pidana), parameter-parameternya harus ditempatkan secara proporsional, jadi tergantung penyidik mengarah kemana dan bijak menggunakannya;
- Bahwa penasihat hukum coba lakukan upaya *prejudiciel geschil*, karena ada lahan 618 Ha milik koperasi. Jadi ini fakta hukum yang tidak bisa diabaikan koperasi punya lahan namun ada perjanjian 1/3 dan 2/3 gitu, apakah ini terabaikan sama sekali?

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.05/Menhut-II/2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 10.713,10 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh persertaus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT Triomas Forest Development Indonesia;
- 2) Fotokopi Notulen Rapat tanggal 30 Maret 2005 yang ditandatangani oleh PT RAPP dan PT Triomas FDI;
- 3) Fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor 2.877/Leg/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;
- 4) Fotokopi Setuju Panen Akasia Bersma tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT Triomas FDI;
- 5) Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2019 dari Sugeng Santoso kepada Sarli;
- 6) Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2019 dari Anji Mardiator dan Ponton kepada Sarli;
- 7) Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2020 dari Anji Mardiator, Ashen Susanto, dan Asnadi kepada Sarli;
- 8) Fotokopi Surat Nomor S.062/BPKH.XIX/PKH/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal hasil telaah status lahan yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX;
- 9) Fotokopi Peta Telaah Lokasi an Koperasi Satu Hati Penyengat yang dikeluarkan oleh PEH Pertama BPKH Wilayah XIX Pekanbaru;
- 10) Fotokopi Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sarli;
- 11) Fotokopi Somasi tanggal 18 Juni 2021;
- 12) Fotokopi Surat Tanggapan Somasi tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Fotokopi Surat Penghentian Kegiatan Pemanenan atas Tanaman Akasia di Areal Koridor RAPP tanggal 22 Juli 2021;
- 14) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000938.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Triomas Forestry Development Indonesia;
- 15) Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat Nomor 01 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Deviana Nurita Amri, S.H., M.Kn.;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anji Mardiator:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polda pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I sebagai ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;
- Bahwa masalah dengan PT Triomas terkait perjanjian kerjasama;
- Bahwa Terdakwa I dilaporkan atas permasalahan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kenapa dilakukan atas dugaan penggelapan, Terdakwa I tidak merasa menggelapkan;
- Bahwa PT Triomas melaporkan penggelapan terkait objek pekerjaan kesepakatan kayu akasia;
- Bahwa di dalam kesepakatan bersepakat, 1/3 (satu per tiga) hasil panen akasia untuk PT Triomas;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani kesepakatan;
- Bahwa bagian 1/3 (satu per tiga) dari penumbangan;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat pada tahun 2020 tersebut bukan murni pada tahun 2020, hal tersebut adalah tuntutan dari tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 pertama sekali, Terdakwa I tidak ingat lagi sekitar tanggal 6 Agustus, Terdakwa I telah dilaporkan oleh PT Triomas ke Polda Riau, laporan itu mengatakan bahwa Terdakwa I mencuri kayu kemudian menyerobot kayu milik PT Triomas, akan tetapi saat dipanggil Terdakwa I membawa semua berkas-berkas dokumen yang salah satunya adalah SKT, kemudian surat izin yang berkaitan dengan areal pekerjaan Terdakwa I, ketika diproses tahun 2019 pihak perusahaan tidak bisa membuktikan lahan tersebut adalah lahan perusahaan dan kayu tersebut adalah kayu perusahaan, jadi melalui sdr. Riadi, Terdakwa I membuat laporan bagaimana kondisi HGU yang ada di wilayah perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I dilaporkan atas pencurian atau penggelapangan yang objeknya lahan dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lahan apa yang diserobot karena laporan dari pihak perusahaan;
- Bahwa tahun 2019 ketika membuat laporan balik, pada tahun itu juga pihak perusahaan meminta untuk sama-sama mencabut laporan, dengan kata lain akan melakukan kerjasama, dari pihak perusahaan yang meminta seperti itu, lalu masing-masing pihak mencabut laporan;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I sebagai ketua koperasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menanam akasia;
- Bahwa Terdakwa I tidak semena-mena langsung mengerjakan lahan akasia tersebut, melalui proses dari awal, ada beberapa kali tim verifikasi datang ke lapangan, salah satunya dari Kehutanan Provinsi Riau juga mengecek ke lapangan, salah satunya adalah SKT, SKGR masyarakat diketahui oleh sdr. Sugeng dan kelompoknya;
- Bahwa lahan milik masyarakat, Terdakwa I dari koperasi mewadahi lahan saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa ada 270 (dua ratus tujuh puluh) surat, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui jumlah orangnya;
- Bahwa koperasi dibentuk pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa setelah melalui proses pengecekan di lapangan pada tahun 2018, selesai pada bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa pemanenan dilakukan sendiri sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan pemanenan;
- Bahwa luas lahan sesuai SKT masyarakat yaitu 618 (enam ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa dalam persidangan diketahui PT RAPP yang menanam, ada juga PT Triomas;
- Bahwa ditanam tahun 2005 sampai tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa I memanen tetapi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa pertama kali pada tahun 2018, Terdakwa I ditelepon oleh penghulu, saat itu di kampung baru ada koperasi Terdakwa I yang dibentuk pada tahun 2017, Terdakwa I dikenalkan dengan Terdakwa II melalui kepala desa, ketika duduk bersama Terdakwa II waktu itu sudah berbicara dengan mending sdr. Sugeng, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui seperti apa pembicaraan

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



tersebut, berdasarkan SKT tersebut, itulah landasan sdr. Sugeng mempunyai lahan di Kampung Penyengat, ketika kejadian di lahan sdr. Sugeng akan dikelola oleh masyarakat, akan tetapi pihak yang mengelola harus mempunyai badan hukum, sehingga saat itu melalui penghulu menyuruh untuk bertemu dengan Terdakwa II bagaimana mekanismenya untuk melaksanakan lahan;

- Bahwa pada tahun 2020 terjadi kesepakatan, 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas, 2/3 (dua pertiga) untuk koperasi, koperasi mewakili untuk masyarakat;
- Bahwa perjanjian kesepakatan pada tahun 2020 tanggal 26 Februari;
- Bahwa mulai pemanenan semenjak kesepakatan dibuat, mulai pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pemanenan;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pemanenan karena masih menunggu sesuai dengan kesepakatan tahun 2020, pihak perusahaan akan membangun kebun masyarakat, bentuk dari perjanjian tersebut, kesepakatan yang ditandatangani tersebut tidak semena-mena langsung ditandatangani walaupun satu hari sebelum penandatanganan tersebut Terdakwa I ditelepon oleh pihak perusahaan, tapi kesepakatan tersebut sudah lebih dahulu dijelaskan pada saat duduk bersama surat masyarakat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) persil pertama-tama dibaca bersama sesuai dengan urutan nama, ketika semua sudah tersusun baru berbicara hak karena dibunyikan masyarakat harus menyerahkan SKGR, Terdakwa I mempertanyakan kenapa harus diserahkan, kemudian ketika diserahkan koperasi mendapatkan apa, penasihat hukum saat itu sdr. Riadi dengan saksi Raminda Unelly sebagai direktur mengatakan "masa bapak tidak mau 618 (enam ratus delapan belas) diganti dengan 2.000 (dua ribu) hektar", Terdakwa I bertanya "dari mana caranya", 783 KPPA ditambah 20 (dua puluh) persen dari luasan HGU sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk masyarakat, artinya 618 (enam ratus delapan belas) hektar sudah terganti dengan 781 (tujuh ratus delapan puluh tiga), kemudian sesuai peraturan perundang-undangan 20 (dua puluh) persen untuk masyarakat dari plasma, sehingga Terdakwa I menandatangani kesepakatan tersebut, kemudian dipupuk sampai tahun 2020 pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan, sehingga pada tahun 2021 baru memanen, hal tersebut atas desakan masyarakat karena masyarakat sudah



meminta surat untuk dikembalikan karena sudah tidak ada lagi penjelasan kesepakatan yang dijalani oleh perusahaan;

- Bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dijual, lalu untuk 1/3 (satu pertiga) bagian PT Triomas tidak ada dibagi, karena sesuai dengan perjanjian itu dari pertama Terdakwa I sudah menunggu janji perusahaan;
- Bahwa bagian 2/3 (dua pertiga) Terdakwa I bagikan untuk masyarakat, sebagian masyarakat yang menerima;
- Bahwa sebagian lagi belum menerima karena dari luas lahan 618 (enam ratus delapan belas) baru 250 (dua ratus lima puluh) sekian yang dikerjakan;
- Bahwa hasil penjualan tidak Terdakwa I laporkan kepada PT Triomas, karena di dalam hal itu dari tahun 2020 sampai 2022, masa hanya janji Terdakwa I yang ditagih;
- Bahwa dari hasil penjualan, bagian 1/3 (satu pertiga) kurang lebih 5 (lima) miliar;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) karena Terdakwa I dipenjara dari perjanjian 1/3 (satu pertiga) akan tetapi 1/3 (satu pertiga) perjanjian itu tidak semena-mena itu yang dilakukan oleh Terdakwa I, hanya Terdakwa I yang berjanji bahkan secara jelas di dalam surat perjanjian dikatakan tahun 2020 perusahaan akan membukakan kebun KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, dan akan membuka 20 (dua puluh) persen lagi luasan dari plasma HGU perusahaan untuk masyarakat, akan tetapi objek yang dijanjikan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar milik orang lain sudah jelas dari awal perusahaan tidak mempunyai niat baik untuk masyarakat, kenapa berbicara tentang 1/3 (satu pertiga), banyak kewajiban perusahaan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali melakukan pemanenan tahun 2019 bersama dengan pihak PT RAPP;
- Bahwa PT RAPP membantuk untuk mengurus izin;
- Bahwa PT Triomas tidak pernah menunjukkan berita acara kesepakatan dengan PT RAPP yang terjadi tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ketika di ruang penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa I bekerjasama dengan PT RAPP tahun 2019, PT RAPP tidak pernah menyinggung pernah menjalin kerjasama dengan PT Triomas yang dituangkan dalam berita acara tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa I menegaskan kesepakatan berhenti dengan interval waktu 2020 sampai dengan 2021 karena PT Triomas tidak melaksanakan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar yang dijanjikan adalah lahan masyarakat lain;
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan atau diikatkan pada kesepakatan dengan objek perjanjian milik masyarakat lain;
- Bahwa 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan setelah perjanjian yang ditandatangani tahun 2020, Terdakwa I menunggu janji di tahun 2020 membuka kebun pola KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar dan 20 (dua puluh) persen dari luasan HGU yang akan diberikan kepada masyarakat, Terdakwa I meminta lokasi objek yang dimaksud, kemudian minta difasilitasi BPN Siak, beberapa hari setelah itu BPN Siak membuat undangan ke desa membentuk tim, ada permintaan dari masyarakat untuk sama-sama turun ke lapangan, yang menghadiri dari kampung adalah Terdakwa I, penghulu kampung, dari pihak BPN, dari pihak perusahaan diwakili oleh sdr. Sipahutar, dan sdr. David dari PT RAPP, setelah turun dari lapangan barulah Terdakwa I mengetahui lokasi objek 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar yang dimaksud. Ketika sampai di lapangan, sdr. Sipahutar menunjuk lahan yang dimaksud, kemudian diketahui objek yang diperjanjikan sesuai dengan titik koordinat tersebut milik sdr. Riki;
- Bahwa titik koordinat Terdakwa I ketahui setelah penandatanganan;
- Bahwa sebelum penandatanganan tidak cek lokasi;
- Bahwa tahun 2019 sudah ada masalah, lalu tahun 2020 saling lapor, kemudian pihak perusaah yang mengajukan berdamai;
- Bahwa ketika perusahaan melaporkan Terdakwa I terkait pencurian kayu, Polda Riau tidak mampu membuktikan Terdakwa I melakukan pencurian kayu, kemudian Terdakwa I melaporkan PT Triomas atas *overlap* tanaman HGU;
- Bahwa sampai Terdakwa I dilaporkan ke Polda Riau baru terpanen sekitar 250 (dua ratus lima puluh) hektar, masih ada sisa 350 (tiga ratus lima puluh) hektar lagi;
- Bahwa masih ada objek kayu yang bisa dipanen;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kapan dan dimana diatur mengenai hak 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas;
- Bahwa pihak koperasi belum ada menerima hasil dari perjanjian;
- Bahwa surat masyarakat sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) persil telah Terdakwa I serahkan kepada PT Triomas ketika melakukan perjanjian tanggal 26 Februari 2020;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polda Riau tahun 2023 atas laporan saksi Raminda Unelly;
- Bahwa seingat Terdakwa I yang ditanyakan penyidik waktu itu masalah laporan tentang kesepakatan dengan saksi Raminda Unelly, seperti yang dijelaskan oleh Penuntut Umum tentang kesepakatan 1/3 (satu pertiga) dari tanaman akasia;
- Bahwa Terdakwa I ditanyakan tentang kesepakatan tanggal 26 Februari 2020, jadi buntut dari salah satu laporan di tahun 2019 dan hari ini muncul kesepakatan di tahun 2020, jadi di tahun 2020 membuat kesepakatan, bukan hanya Terdakwa I yang sepakat, salah itu poin sebelum penandatanganan itu sebagian perusahaan itu dari pihak PT Triomas akan membuka pola KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, kedua perusahaan akan mengeluarkan 20 (dua puluh) persen dari kawasan HGU kepada masyarakat sesuai perundang-undangan. Jadi perusahaan ingin 1/3 (satu pertiga) itu bersih, tidak mau dipotong sepeserpun, Terdakwa I sudah menanyakan, kenapa seperti itu karena bagaimana mungkin semua biaya dibebankan kepada Terdakwa I, tapi pada saat saksi Raminda Unelly mengatakan "pak, ini kan Cuma formalitas aja kita jalani aja dulu, dimana nanti tidak ada titip temunya kita duduk lagi, kita bahas lagi yang paling penting pembahasannya hari ini", sehingga Terdakwa I bersedia menandatangani tanpa berpikir dan asumsi akan dipenjara seperti ini;
- Bahwa tidak ada draft perjanjian dibahas bersama, tanggal 26 Februari sewaktu menandatangani kesepakatan di notaris, satu hari sebelumnya Terdakwa I ditelepon diminta tanggal 26 ke Pekanbaru untuk menandatangani kesepakatan;
- Bahwa perusahaan tidak ada menepati janji dari kesepakatan;
- Bahwa lahan KKPA dengan luas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar belum diterima, karena tidak mungkin bisa diterima karena lahan yang dijanjikan tersebut milik masyarakat lain;
- Bahwa lahan seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar tersebut bukan milik PT Triomas;
- Bahwa dalam kesepakatan dikatakan perusahaan memberikan uang 1,6 (satu koma enam) miliar, tidak juga diberikan;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian, sama-sama duduk di tempat tersebut dengan sdr. Riadu pengacara dari koperasi, ada pengacara saksi Raminda Unelly, dan beberapa orang lainnya, saat itu disampaikan Terdakwa I tidak mengerti sehingga menanyakan maksud perjanjian,

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



singkatnya dikatakan ada bahasa masyarakat harus melepaskan haknya SKT, SKGR ke perusahaan, lalu dipertanyakan ketika masyarakat menyerahkan apa yang akan didapat masyarakat, walaupun dikatakan diganti dengan 1,6 (satu koma enam) miliar ketika dihitung oleh mendiang sdr. Sugeng 1,6 (satu koma enam) miliar dibagi 618 (enam ratus delapan), dinilai oleh perusahaan harga tanah berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu sdr. Sugeng berkata tidak ada harga tanah 1 (satu) hektar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebaiknya tidak usah kerjasama, kemudian disampaikan disediakan 783 (tujuh ratus delapan puluh tig) hektar karena sebagai pengganti dari pada 618 (enam ratus delapan belas) hektar, artinya tidak menghilangkan hak 618 (enam ratus delapan belas) hektar, tapi dengan catatan sistem bola kredit, masyarakat hutang, jadi waktu itu sdr. Sugeng berkomunikasi dengan teman-teman lain yang Terdakwa I tidak ketahui. Ketika Terdakwa I diminta melaksanakan bagian 1/3 (satu pertiga) kepada saksi Raminda Unelly maka tidak bisa dilaksanakan, Terdakwa I menanyakan kepada saksi Raminda Unelly kenapa hanya Terdakwa I yang harus memberikan bagian 1/3 (satu pertiga), janji saksi Raminda Unelly di tahun 2020 sampai saat ini tidak ada jawaban;

- Bahwa tidak ada pembahasan perjanjian sampai detail oleh pengacara;
- Bahwa biaya pemanenan, dan biaya operasional semuanya ditanggung oleh koperasi;
- Bahwa tenggang waktu kurang lebih 1 (satu) tahun koperasi tidak mamanen karena poin pertama kesepakatan adalah mengganti lahan 618 (enam ratus delapan belas) hektar yang diserahkan, ketika SKT SKGR diserahkan tahun 2020, kesannya lahan pengganti ini sudah ada;
- Bahwa koperasi menunggu, tidak memanen, Terdakwa I dari awal menunggu pembukaan kebun pola KKPA tahun 2020, maka pada tahun 2021 baru mulai mengerjakan karena menunggu janji yang tertulis di tahun 2020;
- Bahwa ketika diperiksa oleh penyidik sudah dijelaskan ada perjanjian, 400 (empat ratus) meter di belakang koridor adalah milik PT Triomas, 100 (seratus) meter di depan koridor milik perusahaan sesuai dengan penjelasan saksi Raminda Unelly, sejak awal Terdakwa I tidak mempermasalahkan jika lahan perusaan katakanlah PT RAPP yang menanam atau milik PT Triomas, karena dari luasan yang dikerjakan saat ini masing-masing luasan pinggi 500 (lima ratus) meter, jika itu hak milik PT RAPP yang tidak bisa diganggu gugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kenapa hanya PT Triomas yang memenjarakan Terdakwa I, sepengetahuan Terdakwa I PT RAPP lebih besar dari PT Triomas;

- Bahwa PT RAPP tidak mengklaim tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar adalah milik PT RAPP;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah penghulu saksi Abok;
- Bahwa saat itu saksi Abok mengatakan ingin mengadakan kesepakatan kerjasama dengan koperasi, koperasi dijadikan payung hukumnya, sejak awal Terdakwa I tidak mengetahui jenis pekerjaannya;
- Bahwa tidak ada pihak PT Triomas yang menyampaikan keberatan;
- Bahwa sebagai kuasa koperasi dan kuasa dari kepompok sdr. Sugeng, Terdakwa I mengetahui Terdakwa II berhal menjual mengalihkan tanaman akasia;
- Bahwa anggota koperasi yang memiliki tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar diberikan hasil pemanenan;
- Bahwa anggota koperasi yang menerima hasil panen ada yang diperiksa di Polda Riau, sepengetahuan Terdakwa I ada 2 (dua) orang yaitu sdr. Asep Sujarto dengan sdr. Asmadi;
- Bahwa selama koperasi berjalan tidak ada pihak lain yang berkeberatan selain PT Triomas dan PT RAPP;
- Bahwa ketika membuat perjanjian didampingi oleh penasihat hukum, yaitu sdr. Riadi, sdr. Danil, dan sdr. Asmadi;
- Bahwa Terdakwa II juga ada;
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa I sudah menanyakan kepada penasihat hukum hal-hal yang tidak jelas, lalu disampaikan hanya formalitas, ketika sudah dijalankan dimana temuannya akan dibicarakan kembali;
- Bahwa penasihat hukum Terdakwa I melakukan pendampingan saat penandatanganan karena Terdakwa I tidak mengerti hukum;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan maksud perjanjian tersebut;
- Bahwa sdr. Riadi hanya untuk mendampingi;
- Bahwa penafsiran yang meragukan, diterangkan oleh penasihat hukum 618 (enam ratus delapan belas) hektar diganti dengan 2.000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa nilai 1,6 (satu koma enam) miliar ada ditanyakan kepada penasihat hukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa I setuju;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasihat hukum tidak menjelaskan konsekuensi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani perjanjian sebagai itikad baik sesuai dengan luasan di Kampung Penyengat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I setuju dan paham isinya;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang menunjuk penasihat hukum;
- Bahwa saat penandatanganan tidak ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui adanya pembukuan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui isi pembukuan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, ketika menyerahkan surat SKT masyarakat, berbarengan dengan 1,6 (satu koma enam) miliar langsung diserahkan bersamaan;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa I dalam perjanjian diberikan dalam bentuk tunai, tidak dikurangi dari bagian 1/3 (satu pertiga);
- Bahwa sesuai berjalannya waktu, baru dibahas ketika 1,6 (satu koma enam) miliar dibayarkan dalam bentuk kompensasi kayu, tapi dari awal penafsiran tidak seperti itu;
- Bahwa perjanjian sudah dilaksanakan oleh Terdakwa I, ketika dipertanyakan oleh perusahaan tentang 1,6 (satu koma enam) miliar berasumsi dibayar dengan kayu sudah juga dijalankan;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa II tidak pasti, kadang mendapatkan 6 (enam) sampai 8 (delapan) juta yang dibayarkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan akhir 2022;

Terdakwa II Sarli:

- Bahwa Terdakwa II sebagai kuasa usaha Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Kuasa dari koperasi dan pemilik tanah;
- Bahwa pemilik tanah yang dimaksud adalah kelompok sdr. Sugeng;
- Bahwa orang yang mengaku memiliki tanah ada sekitar 120 (seratus dua puluh) KK;
- Bahwa saat itu kepala desa yang menunjuk Terdakwa II sebagai kuasa;
- Bahwa kuasa atas nama Terdakwa II sendiri, dari kelompok sdr. Sugeng;
- Bahwa jika tidak salah surat kuasa dibuat tahun 2018, untuk mengurus lahan yang ada di Desa Penyengat;
- Bahwa lahan berupa lahan garapan;
- Bahwa garapan berupa kayu alam, ada akasia;
- Bahwa yang digarap kayu alam saja;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak bertanya siapa yang menanam pohon, setelah mendapatkan dokumen dari desa dan kelompok sdr. Sugeng, karena Terdakwa II melihat disitu ada koridor PT RAPP maka Terdakwa II langsung memastikan, kebetulan ada teman di PT RAPP dan coba konfirmasi dengan pihak PT RAPP, setelah dikonfirmasi, Terdakwa II membawa dokumen surat tanah dan lain-lain, pihak PT RAPP mengatakan bukan milik PT RAPP, dan bisa dibuktikan pada tahun 2019 bulan Maret pihak PT RAPP membantu untuk mengurus izin-izin untuk pengembangan pohon akasia;
- Bahwa dari pihak PT RAPP ada sdr. David, ada sdr. Toni, dan sdr. H. Khairul, serta beberapa tim dari PT RAPP untuk mengurus izin penebangan pohon akasia;
- Bahwa pertama-pertama Terdakwa II menanyakan kepada PT RAPP terkait legalitas tanah tersebut;
- Bahwa koridor tersebut dilihat dari kepemilikan ada tumpang tindih;
- Bahwa Terdakwa II ada keraguan apakah sdr. Sugeng memiliki tanah tersebut;
- Bahwa panjang koridor PT RAPP dari futong sampai pabrik sekitar 80 (delapan puluh) kilometer;
- Bahwa sepanjang koridor tersebut ada 6 (enam) kilometer lokasi akasia tapi tidak semuanya tumbuh akasia;
- Bahwa posisi akasia ada di kanan-kiri koridor, dari KM 1 pelabuhan sampai KM 7;
- Bahwa Terdakwa II tidak menanyakan siapa yang melakukan penanaman;
- Bahwa izinnya terbit;
- Bahwa permasalahan dengan PT Triomas, Terdakwa II ikut menandatangani kesepakatan yang dibuat;
- Bahwa pada kesepakatan ada pihak kepala desa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui masalah 1/3 (satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan kuasa dari koperasi untuk pengelolaan kayu, termasuk untuk melakukan penebangan;
- Bahwa dilakukan penebangan tahun 2021, yang pertama pada tahun 2019;
- Bahwa kayu sudah sempat dijual;
- Bahwa yang dijual kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kubik, saat itu melalui koridor PT RAPP, oleh karenanya tidak pernah ada masalah dengan PT RAPP;
- Bahwa pada tahun 2021 ada penjualan lagi;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang mencari pembeli kayu;
- Bahwa tahun 2021 ada 5 (lima) pembeli, PT Perusan, PT Tirta, PT Obec, PT RAPP, dan PT Arara Abadi;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun menjual di dua perusahaan tetapi tidak bersamaan;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 kurang lebih sudah dijual 33.000 (tiga puluh tiga ribu) kubik;
- Bahwa perjanjian jual beli dengan perusahaan dilakukan dengan cara dikirim, kemudian setelah diterima baru dibayar, seperti PT Arara Abadi bisa sampai 3 (tiga) bulan setelah diterima;
- Bahwa pembayaran via transfer ke rekening atas nama koperasi, dan Terdakwa II yang memegang rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memegang rekening tersebut karena Terdakwa II diberi kuasa oleh koperasi, untuk mengelola koperasi, termasuk penerimaan uang;
- Bahwa bendahara saat itu adalah sdr. Asnadi;
- Bahwa uang masuk saat itu tidak dilaporkan kepada bendahara;
- Bahwa uang masuk dalam kuasa Terdakwa II karena lahan milik masyarakat, bukan milik koperasi, Terdakwa II memberikan laporan hasil penjualan ke koperasi setiap bulan;
- Bahwa setiap hari ada pengiriman;
- Bahwa hasil penjualan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) kubik sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan, tidak bisa terlaksana 1/3 (satu) pertiga untuk PT Triomas karena setelah 6 (enam) bulan dikerjakan, Terdakwa II membuat surat ke perusahaan karena hasil dari kayu tersebut tidak bisa dibagi 1/3 (satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga) karena harga kayu murah dan kerugian cukup besar;
- Bahwa bagian 1/3 (satu pertiga) tidak dapat diberikan karena kerugian yang terjadi cukup tinggi;
- Bahwa jika bagian 1/3 (satu pertiga) diberikan, tidak ada biaya operasional;
- Bahwa bagian 1/3 (satu pertiga) terpakai tetapi tidak semuanya;
- Bahwa menurut Terdakwa II, PT Triomas tidak berhak menerima bagian 1/3 (satu pertiga), karena ada beberapa item yang dijanjikan perusahaan dan tidak dipenuhi sampai hari ini, di sisi lain harga kayu tersebut tidak memadai;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sudah diterima;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sempat membicarakan dengan Terdakwa I tentang bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas, dibuat surat untuk kembali duduk bersama;
- Bahwa ada somasi dikirimkan, jika tidak salah ada 4 (empat) kali duduk bersama untuk masalah kesepakatan, pihak perusahaan meminta bagian 1/3 (satu pertiga), jika perusahaan minta bagian 1/3 (satu pertiga) bagaimana dengan lahan masyarakat yang sampai hari ini tidak ada, bahkan lahan masyarakat seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar sudah ditanam sawit oleh perusahaan, ada akasia yang diberikan sdr. Sugeng masih ada 300 (tiga ratus) hektar yang belum dipanen, tetapi sekarang lahan masyarakat sudah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) hasil kerja koperasi, dan lahan masyarakat sudah dikuasai;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) ada biaya operasional;
- Bahwa jika 1/3 (satu pertiga) diberikan kepada PT Triomas, kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa jumlah tersebut seharusnya menjadi hak PT Triomas, dari total sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa ketika membuat kesepakatan dengan PT Triomas, Terdakwa II didampingi kuasa hukum dari koperasi;
- Bahwa dari hasil penjualan ada pembukuan yang tercatat;
- Bahwa dari awal perjanjian Terdakwa II dan Terdakwa I tidak pernah memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) tersebut;
- Bahwa harga kayu akasia permeter kubuk untuk PT Arara Abadi sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), ada yang lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), PT Arara Abadi yang paling kecil diantara yang lain, tetapi dari segi transportasi ke Pekanbaru lebih mahal karena Terdakwa II menggunakan mobil kecil, jadi perhitungan sama bahkan kadang jadinya kurang, oleh karena itu harus duduk kembali untuk membicarakan hal tersebut, walaupun kesepakatan tidak berjalan, Terdakwa II beritikad baik membuat surat;
- Bahwa sdr. Sugeng tidak memberi uang kepada Terdakwa II saat memberi kuasa;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberikan uang ganti rugi, Terdakwa II hanya memberikan uang dari hasil kayu;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar sudah Terdakwa II cek;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengecek status kawasan, jika tidak salah pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2006 kawasan tersebut adalah pelepasan dari PT Triomas, dan hasil telaah kawasan tersebut pada tahun 2018 adalah lahan APL;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima kuasa, Terdakwa II berkoordinasi dengan penghulu, dari awal sebagian tanah dari penghulu, dan sudah sampai ke lapangan untuk mengecek, dan saat itu sdr. Sugeng ikut;
- Bahwa surat tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar diserahkan ke Notaris di Pekanbaru, saat itu diterima langsung oleh saksi Raminda Unelly, dan untuk Terdakwa II dibuatkan surat atau bukti terima, yang menyerahkan surat adalah satu satu dari kuasa hukum Terdakwa II yang menandatangani penyerahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang mengurus sertifikat SVLK Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat;
- Bahwa Terdakwa II ketika itu belum pernah mengurus izin surat tersebut, Terdakwa II meminta orang yang biasa bekerja dengan kayu, salah satunya ada PT RAPP, PT RAPP yang menunjuk lembaga, lalu dikomunikasikan dan hasilnya sepakat untuk membuat sertifikat legal kayu, dengan adanya kesepakatan tersebut PT RAPP menurunkan tim sekitar 3 (tiga) hari ke lokasi, dari konsultan;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut, administrasi yang dilengkapi adalah surat tanah, SKT SKGR, lalu telaah dari SP2HP kemudian ada BAP yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, setelah itu Kementerian Kehutanan turun ke lokasi menemui masyarakat dan menemui kepala desa, kemudian hasil proses tersebut dipublish di media elektronik selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, jika tidak ada pihak yang berkeberatan maka baru diterbitkan;
- Bahwa SP2HP untuk menunjukkan lahan tersebut APL atau kawasan hutan;
- Bahwa ketika mengurus dokumen, Terdakwa II melampirkan salah satunya SP2HP yang berkantor di Pekanbaru, ketika turun ke lapangan SP2HP yang mendampingi adalah PT RAPP, Terdakwa II memiliki dokumentasi dari pihak perusahaan dan kementerian, pihak konsultan juga menanyakan masyarakat yang mempunyai lahan, karena bukti yang dimiliki dan sejak awal ada pendampingan dari PT RAPP, maka tidak ada kerugian, setelah itu dibuat

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di media, juga dilaporkan ke pusat, jika ada sanggahan dari pihak lain maka sertifikat tersebut tidak akan terbit;

- Bahwa ketika pengecekan di lapangan, penghulu langsung diwawancarai oleh pihak konsultan;
- Bahwa saat itu tidak ada keterlibatan PT Triomas karena dari hasil telaah tahun 2018 adalah APL;
- Bahwa dalam undang-undang jika terdapat pelepasan kawasan yang tidak dimanfaatkan melebihi 3 (tiga) tahun secara langsung kembali kepada Negara, sementara HGU PT Triomas sudah keluar;
- Bahwa pada saat pengolahan kayu, ditunjukkan persyaratan seperti surat tanah, sertifikat legal, dan telaah dari BAP SP2HP dan Kementerian Kehutanan, bahwa dari pembeli ada laporan kepada dinas kehutanan mengenai asal kayu yang diperoleh, dari seluruh kayu yang ada di Riau, hanya koperasi yang mempunyai sertifikat legal;
- Bahwa selama bertransaksi tidak ada komplain ada kayu dari PT Triomas;
- Bahwa ketika masuk ke PT Arara Abadi, syarat kayu bisa diterima salah satunya ada dokumen izin, lalu PT Arara Abadi menurunkan tim ke lapangan membuat analisa dekstop untuk melihat kawasan siapa, masuk wilayah siapa, apakah ada HGU atau tidak, jika lahan bermasalah pasti pihak PT Arara Abadi akan mengajukan komplain;
- Bahwa hasil pemanenan kayu diserahkan kepada anggota koperasi dan kepada pemilik tanah;
- Bahwa surat atas nama pemilik tanah sudah berpindah tangan kepada PT Triomas;
- Bahwa selain perjanjian, belum ada masyarakat pemilik tanah yang menandatangani peralihan hak;
- Bahwa semenjak berproses hukum, lahan seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar dikuasi oleh PT Triomas;
- Bahwa sekarang sudah ada penanaman sawit yang dilakukan oleh PT Triomas;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dasarnya hak HGU atau APL, yang Terdakwa II ketahui sekarang ada penanaman sawit di atas lahan seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa dokumen bulan Januari sudah ada kesepakatan antara pihak pengacara koperasi pada pihak perusahaan, perjanjian tersebut sudah jadi draf, sudah baku, dipertanyakan apa keuntungan bagi masyarakat, dijelaskan oleh saksi Raminda Unelly akan mendapatkan KKPA, plasma, dan

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



uang sejumlah 1,6 (satu koma enam) miliar, ada yang berkata uang tersebut didapat dari hasil kayu, akan tetapi yang menarik adalah akan mendapatkan lahan seluas 2.000 (dua ribu) hektar, oleh karena itu Terdakwa II mau membuat kesepakatan;

- Bahwa tidak ada kuasa kepada sdr. Riadi untuk membuat draf, sdr. Riadi diberikan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan di tahun 2019, yaitu terjadi saling lapor, yang dilaporkan oleh perusahaan adalah pencurian kayu penyerobotan lahan, sementara dari masyarakat adalah *overlapping* dari pada tanaman HGU PT Triomas yang di dalam kawasan terdapat APL, maka dari itu pihak perusahaan meminta kepada koperasi untuk mediasi, dengan adanya mediasi tersebut muncullah kesepakatan, dan setelah menandatangani kesepakatan barulah diketahui antara pengacara dengan pengacara sudah ada kesepakatan;
- Bahwa sebelum membuat kesepakatan sudah berkoodinasi dengan sdr. Sugeng dan sudah diizinkan;
- Bahwa ketika membuat perjanjian didampingi oleh penasihat hukum, yaitu sdr. Riadi, sdr. Danil, dan sdr. Asmadi;
- Bahwa Terdakwa II sebagai kuasa dari koperasi dan dari kelompok masyarakat sdr. Sugeng;
- Bahwa sdr. Sugeng sebagai ketua kelompok masyarakat;
- Bahwa masyarakat yang memiliki tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa sdr. Muslim Sinaga adalah pemilik lahan di lahan tersebut;
- Bahwa sdr. Muslim Sinaga bukan ketua kelompok masyarakat;
- Bahwa ada surat dari masyarakat yang memberikan kuasa kepada sdr. Sugeng;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui ada berapa KK, cukup banyak, sekalian puluhan;
- Bahwa Terdakwa II lebih dahulu mendapatkan kuasa dari sdr. Sugeng dibandingkan kuasa dari koperasi;
- Bahwa Terdakwa II dipilih untuk mendapatkan kuasa karena diminta oleh saksi Abok selaku Penghulu Kampung Penyengat, untuk membantu permasalahan tanah yang ada di areal sdr. Sugeng;
- Bahwa isi surat kuasa untuk pengelolaan, salah satunya mengelola tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa mengelola tanaman termasuk memanen, menawarkan, dan menjual;
- Bahwa tidak ada masa berlaku untuk surat kuasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sugeng meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa surat kuasa dari koperasi untuk mengelola, memanen, dan menjual kayu yang ada di atasnya;
- Bahwa usia kayu diperkirakan sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dulu Terdakwa II karyawan PT Indah Kiat;
- Bahwa ketika menerima kuasa, Terdakwa II sudah tidak menjadi karyawan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja pada bagian *power land*, juga listrik, tapi Terdakwa II juga pernah di bagian kayu;
- Bahwa koperasi berdiri tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa II tanyakan kepada pihak PT RAPP karena PT RAPP yang mempunyai budidaya kayu akasia, lalu pihak PT RAPP menjawab bukan milik PT RAPP karena ada kayu dan koridor PT RAPP, maka PT RAPP meminta untuk bekerja sama;
- Bahwa Terdakwa II bukan anggota koperasi;
- Bahwa Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat bergerak di bidang yang salah satu izinnya adalah pemanfaatan kayu, ada juga jual beli buah sawit, dan pupuk, dan satu lagi ada untuk ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah sdr. Sugeng meninggal, anaknya yang bernama sdr. Muhammad Fathoni menerima kuasa kembali dari masyarakat;
- Bahwa hasil pembukuan penjualan akasia kurang lebih 33.000 (tiga puluh tiga ribu) meter kubik sejumlah kurang lebih Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa nilai tersebut nilai bruto;
- Bahwa jika dikurangi dengan biaya-biaya lain maka hasil bersih kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa pembagian 1/3 (satu pertiga) dari nilai bruto;
- Bahwa bagian tersebut tidak diserahkan kepada PT Triomas karena Terdakwa II menganggap PT Triomas tidak berhak mendapatkan hasil tersebut;
- Bahwa meskipun bagian 1/3 (satu pertiga) tersebut belum diserahkan, bagian tersebut tidak ada dipisahkan ataupun dibukukan;
- Bahwa bagian 1/3 (satu pertiga) sudah dihitung, akan tetapi tidak disisihkan;
- Bahwa hasil penjualan langsung dibagi kepada anggota koperasi;
- Bahwa pembagian sesuai dengan luas lahan yang sudah didata;
- Bahwa ganti kerugian sejumlah 1,6 (satu koma enam) miliar tidak dijelaskan;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk operasional 75 (tujuh puluh lima) persen, sisanya 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa total yang diberikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa diberikan kepada anggota koperasi kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa uang digunakan untuk pengembangan usaha koperasi, koperasi memiliki izin baru kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah kerja kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2021 sampai akhir 2022;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Penyengat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli lahan tersebut secara berkelompok;
- Bahwa luas lahan milik Saksi sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi membeli pada periode 2003-2004;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut, Saksi datang ke lokasi untuk mengecek lahan tersebut, dimana jenis lahan tersebut adalah lahan gambut;
- Bahwa yang mengurus surat-surat tanah tersebut adalah pihak kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik asal tanah tersebut adalah Hj. Maimunah;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan, karena kalau ada maka Saksi tidak akan membeli tanah/lahan tersebut;
- Bahwa surat tanah tersebut yang asli diserahkan kepada koperasi, sedangkan Saksi memegang kopiannya;
- Bahwa bentuk surat atas tanah milik Saksi tersebut Saksi lupa antara SKT atau SKGR;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut, di atas lahan tersebut tumbuh tanaman jenis kayu campur;
- Bahwa tanaman kayu tersebut tumbuh secara alami tidak ditanam;
- Bahwa terakhir kali ke lokasi sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga beli tanah tersebut;
- Bahwa penyerahan uang pembelian atas tanah tersebut langsung Saksi serahkan kepada Hj. Maimunah;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut ada ditunjukkan kepada Saksi surat tanah aslinya;
 - Bahwa pada tahun 2005 Saksi tidak mengetahui ada koridor, akan tetapi Saksi mengetahui jika sudah ada perkebunan di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2010 Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut, Saksi tidak ada melihat tanaman akasia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, namun Saksi mengetahui sempadan tanah Saksi tersebut sebagai batas tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi ada menerima uang dari koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara dicicil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Mahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sugeng di Selat Panjang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sugeng dikarenakan Saksi bekerja membuka lahan di Tanjung Pal;
 - Bahwa seingat Saksi, sdr. Sugeng membuka lahan pada tahun 2003 dan selesai administrasinya pada tahun 2004;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atas lahan tersebut, namun Saksi pernah mendengar lahan yang dibuka sdr. Sugeng sekitar 600 (enam ratus) hektar;
 - Bahwa Saksi lupa orang-orang yang membuka lahan dengan sdr. Sugeng;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang kalau di atas lahan tersebut ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali ke lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang koridor di lahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada komplain ke PT RAPP;
 - Bahwa komplain tersebut mengenai ada tanaman sawit milik sdr. Sugeng yang dicabut, dimana dari cerita orang-orang yang mencabut tersebut dari pihak perusahaan PT RAPP;
 - Bahwa tidak pernah ada PT Triomas di lokasi lahan tersebut;
 - Bahwa mengenai surat atas lahan tersebut Saksi tidak pernah melihat, namun orang-orang bercerita lahan tersebut ada surat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kepala kampung ketika buka lahan tersebut bernama sdr. Depa (panggilan sehari-hari);



- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut seluas 2 (dua) hektar dalam satu surat;
 - Bahwa surat asli lahan milik saksi diserahkan kepada sdr. Sugeng selaku pengurus;
 - Bahwa alas hak tanah milik Saksi dalam bentuk SKT yang dikeluarkan pada tahun 2004;
 - Bahwa yang menerbitkan SKT tersebut penghulu kampung yang bernama sdr. Depa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2017 terakhir Saksi ke lokasi lahan, ada melihat tanaman akasia, namun dalam posisi yang tidak teratur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Syamsu Bahrain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Penghulu Kampung Penyengat pada tahun 2000 sampai 2008;
 - Bahwa seingat Saksi, sdr. Sugeng ada mengolah lahan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi luas lahan yang diolah sdr. Sugeng;
 - Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa sdr. Sugeng ada mengajukan permohonan untuk surat lahan tersebut karena Saksi ada menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa tidak ada perusahaan menemui Saksi untuk penerbitan surat atas tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jalan koridor yang dibuat PT RAPP, tapi masih dalam bentuk lorong tikus;
 - Bahwa ketika pembangunan koridor tersebut perusahaan tidak ada koordinasi dengan pihak desa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar PT Triomas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Triomas memiliki lahan di lokasi tersebut atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui HGU;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erdiansyah, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



- Bahwa tidak pidana penggelapan diatur pada buku kedua bab ke-24. Dan jenis dari penggelapan ini ada penggelapan biasa, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga. Dari yang saudara penasihat hukum tanyakan yaitu penggelapan biasa, yang pertama unsurnya adalah barang siapa, yang kedua dengan sengaja, yang ketiga memiliki secara melawan hukum, yang keempat sesuatu barang, yang kelima baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, keenam dalam kekuasaannya namun bukan sebab kejahatan;
- Bahwa dalam hukum pidana yang dikatakan barang siapa adalah subjek hukum yaitu seseorang yang memiliki hak dan kewajiban apabila melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Kenapa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana keadaan jiwa seseorang itu mengerti atas kehormatannya, yang kedua terhadap orang tersebut menyadari atas perbuatannya ketiga orang tersebut tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Maka dengan kata "dapat" tentunya ada yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;
- Bahwa untuk tindak pidana penggelapan sesuatu barang tersebut haruslah ada dalam penguasaan;
- Bahwa unsur memiliki, maksud barang tadi seolah-olah dimiliki, namun faktanya barang tersebut milik orang lain;
- Bahwa penguasaan dalam Pasal 372 KUHP diawali dengan perjanjian, dari sebuah kesepakatan yang diawali perjanjian masing-masing pihak masih memiliki barang tersebut;
- Bahwa perbuatan didasari sebuah perjanjian, maka kita kembali ke Pasal 1320 BW (perdata) yaitu adanya kesepakatan, adanya objek, dan dari yang disampaikan tentu ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka harus diselesaikan terlebih dahulu keperdataannya;
- Bahwa pada yurisprudensi putusan MA Nomor 29 K/Pid/2014 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan kalau perkara ini bukanlah sebuah pidana penggelapan yang berawal dari perjanjian kontraktuil kontrak kerja karena tidak ditemukan mens rea yang ahli sampaikan tadi, kontradiktif dengan putusan MA Nomor 212 K/Pid/2014 ada perusahaan BFI (Leasing) disini disebutkan dapat mengajukan gugatan perdata akibat timbulnya kerugian tetapi disini juga terdapat unsur penggelapan dimana kreditur mengalihkan objek menjadi hak tanggungan, dimana di dalam klausul perjanjian antara leasing dengan kreditur terdapat klausa yang melarang



pemindahan/pengalihan hak, klausul atau ketentuan di dalam perjanjian wajib atau tidak sehingga bisa ditarik ke ranah pidana, konteksnya berbeda, hal yang bisa dipidana tersebut pada Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, lalu terkait apakah harus ada di dalam perjanjian tersebut klausa yang menyebutkan boleh atau tidaknya mengalihkan hak, menurut Ahli harus diselesaikan dahulu perjanjiannya oleh kedua belah pihak. Karena hukuman pidana ini kan *ultimum remedium* (upaya terakhir), namun kalau tidak disebutkan dalam klausa perjanjian tidak langsung bisa ditarik ke ranah pidana;

- Bahwa sepanjang ada alas hak perjanjian, diselesaikan dulu secara keperdataan;
- Bahwa terkait *prejudicieel geschil*, dalam PERMA 1 tahun 1956 maka kewenangan hakim bisa menanggukkan menunggu putusan perdata dahulu baru pidana, dan itu kewenangan bukan kewajiban hakim. Namun dalam hal ini tujuan hukum itu kan ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka dalam hal ini kalau diawali dengan perjanjian maka tentu karena ranahnya ranah *private* maka diselesaikan secara keperdataan. Jika ternyata formilnya orang yang sudah ditahan ternyata secara formil tidak ada unsur pidananya maka penyelesaiannya selesaikan dulu keperdataannya baru masuk ke pidana;
- Bahwa terkait perjanjian dan kesepakatan termasuk alat bukti untuk terpenuhinya syarat sebuah perkara menjadi ranah pidana, intinya kembali ke penetapan tersangka, kembali ke formil dalam Pasal 1 angka 14 siapa yang disebut dengan tersangka, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka penetapan tersangka tersebut harus ada bukti permulaan dengan 2 alat bukti (Pasal 184 KUHP) dan dipertegas dengan putusan MK Nomor 21/PUU/XIV/2014. Alat bukti tersebut bisa dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli atau juga surat, namun yang jelas surat yang menjadi alat bukti haruslah mempunyai kesesuaian dengan perkara yang disangkakan, terkait penjelasan jika seseorang menjual hasil dari legalitas yang dimiliki, sepanjang memiliki legalitas tentu bisa menjual tanah tersebut, tapi dilihat dulu apakah di legalitasnya tersebut ada milik orang lain atau tidak;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Para Terdakwa memiliki lahan dan menjual kayu yang ada di atas lahan tersebut miliknya, Para Terdakwa punya izin tapi karena terikat dengan perjanjian dengan orang lain dimana



orang lain tersebut tanpa memberikan kontribusi. Dimana dalam perjanjian tersebut 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen tersebut harus diberikan kepada pelapor karena Para Terdakwa melihat tidak ada prestasi Para Terdakwa tetap melakukan panen, maka tidak ada unsur barang milik orang lain, jika lahan tersebut memiliki legalitas yang sah. Yang tidak boleh itu apabila dalam kepemilikan tersebut ada sebagian milik orang lain. Dari yang disampaikan tidak ada kepemilikan orang lain di lahan tersebut maka tidak masuk dalam unsur penggelapan;

- Bahwa dalam perjanjian semuanya tergantung para pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut, apakah memiliki iktikad baik atau tidak dalam menjalankan perjanjian tersebut. Maka apabila salah satu pihak sudah tidak memiliki iktikad baik dari awalnya tentu perjanjian tersebut bisa batal. Atau salah satu pihak menjanjikan sesuatu, diterima barang sementara pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya, misal di tempat lain bisa mendapat harga yang lebih baik, maka bisa dijual ke orang yang menawarkan harga lebih baik, lalu dimana letak pidananya;
- Bahwa niat jahat dari awal sudah ada dari pelaku, memang tidak tampak tetapi terlihat dari perbuatan. Contoh Ahli menjual rumah ke B dengan harga 150 (seratus lima puluh) juta dengan serangkaian kebohongan, ternyata setelah uang dibayarkan ternyata rumah tersebut tidak ada, maka dari awal sudah nyata niatnya memang melakukan penipuan;
- Bahwa berangkat dari perjanjian, dalam hal ini Ahli tekankan kembali sepanjang melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian namun tidak ada iktikad baik dari orang yang membuat perjanjian dengan kita, maka orang yang melakukan perjanjian dengan kita tersebut yang tidak memiliki iktikad tidak baik atau niat jahat;
- Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 1956 tersebut pada intinya adalah kewenangan bukan kewajiban bisa saja berjalan keduanya, namun menurut analisa Ahli karena ini berawal dari privat, maka selesaikan dulu keperdataanya;
- Bahwa Notulen Rapat bukan dasar hukum, karena bisa dilaksanakan bisa tidak;
- Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut ada alas perjanjian maka ini masuk ke ranah perdata;
- Bahwa *prejudicieel geschil* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956, pada intinya apabila ada perkara pidana dan perdata yang berjalan bersama,



maka pidananya dapat ditangguhkan dahulu sampai ada putusan perdata, namun itu adalah kewenangan bukan kewajiban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Muslim Sinaga, diberi tanda T-1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Harta Sinaga, diberi tanda T-2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Mayatun, diberi tanda T-3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Maimunah, diberi tanda T-4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Tina, diberi tanda T-5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Atu, diberi tanda T-6;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Eva Susanti, diberi tanda T-7;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sugeng Santoso, diberi tanda T-8;
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Maimunah, diberi tanda T-9;
- 10) Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Kiat, diberi tanda T-10;
- 11) Fotokopi Surat Nomor S.062/BPKH.XIX/PKH/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal hasil telaah status lahan yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, diberi tanda T-11;
- 12) Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lokasi Rencana Pemanfaatan Kayu Akasia dalam Areal Masyarakat yang Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau, diberi tanda T-12;
- 13) Fotokopi Surat Nomor S.118/BPHPIII/PEPHP/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III, diberi tanda T-13;
- 14) Fotokopi Peta Overlay Areal, diberi tanda T-14;
- 15) Fotokopi *Public Notification Community Forest* Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, diberi tanda T-15;



- 16) Fotokopi Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) atas nama Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat, diberi tanda T-16;
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mahadi (Mantan Kelapa Desa Penyengat), diberi tanda T-17;
- 18) Fotokopi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Nomor: 121/Kop-SHP/NA/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda T-18;
- 19) Fotokopi Tanda Terima tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda T-19;
- 20) Fotokopi Surat Kuasa tanggal 13-01-2019, diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
2. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
3. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
4. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
5. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
6. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
7. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
8. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
10. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
11. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
12. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
13. 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
14. 1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00;
15. 1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00;
16. 1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00;
17. 1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00;
18. 1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00;
19. 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00;
20. 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00;

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- 21.1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m³ dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00;
- 22.1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2250.5587 m³ dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00;
- 23.1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m³ dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00;
- 24.1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m³ dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00;
- 25.1 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir);
- 26.1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir);
- 27.2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat sebagaimana perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat Nomor 01 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Deviana Nurita Amri, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II merupakan penerima kuasa dari sdr. Sugeng Santoso yang merupakan Ketua Kelompok Pemilik Tanah yang terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, sebagaimana fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2019 dari Sugeng Santoso kepada Sarli;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I dikenalkan oleh penghulu kampung kepada Terdakwa II untuk mengelola lahan milik masyarakat yang ada di Kampung Penyengat, yang mana koperasi hanya mewedahi karena pihak yang mengelola harus mempunyai badan hukum;
- Bahwa berdasarkan surat berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2019 dari Anji Mardiator dan Ponton kepada Sarli dan fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2020 dari Anji Mardiator, Ashen Susanto, dan Asnadi kepada Sarli, pada pokoknya Terdakwa I atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat memberikan kuasa kepada Terdakwa II terkait pengurusan izin, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran, penumbangan terhadap kayu;
- Bahwa Terdakwa II mengurus sertipikat SVLK (*vide* bukti surat bertanda T-16) Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dengan dibantu oleh tim dari PT RAPP, administrasi yang dilengkapi adalah surat tanah, SKT SKGR, lalu telaah dari SP2HP untuk menunjukkan lahan tersebut APL atau kawasan hutan, kemudian ada BAP yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, setelah itu Kementerian Kehutanan turun ke lokasi menemui masyarakat dan menemui kepala desa, kemudian hasil proses tersebut dipublish di media elektronik selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, jika tidak ada pihak yang berkeberatan maka baru diterbitkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam akasia;
- Bahwa pada tahun 2019 Para Terdakwa melakukan panen kayu akasia, lalu saksi Raminda Unelly Maret Sembiring, selaku direksi PT Triomas Forestry Development Indonesia (selanjutnya disebut PT Triomas FDI), sebagaimana fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000938.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Triomas Forestry Development Indonesia, melaporkan Terdakwa I ke Polda Riau atas tuduhan pencurian atau penggelapan yang objeknya lahan dengan kayu, kemudian tahun 2019 Terdakwa I membuat laporan balik atas tuduhan *overlapping* dari pada tanaman HGU PT Triomas FDI, kemudian PT Triomas FDI meminta kepada koperasi untuk mediasi, dengan adanya mediasi tersebut maka dibuatlah kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 telah dibuat kesepakatan bersama antara Terdakwa I, sdr. Ashen Susanto, dan sdr. Asnadi selaku Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



sebagai pihak pertama, Terdakwa II selaku penerima kuasa dari sdr. Sugeng Santoso sebagai pihak kedua, dengan PT Triomas Forestry Development Indonesia yang diwakili oleh saksi Raminda Unelly Maret Sembiring, selaku direksi sebagai pihak ketiga, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 2.877/Leg/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;

- Bahwa ketika menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Triomas FDI, Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa angka 5 (lima) kesepakatan bersama tersebut menyebutkan "Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sepakat bahwa panen tanaman akasia di areal koridor RAPP dilakukan berbarengan dengan peyerahan/tukar guling areal koridor RAPP, dan pembagian hasil tanaman akasia di areal koridor RAPP, yakni Pihak Pertama sebesar 2/3 dan Pihak Ketiga sebesar 1/3 (tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun). Dimana Pihak Pertama akan menanggung segala biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya produksi/panen/biaya pengangkutan, biaya operasional, dan biaya lainnya, serta klaim-klaim yang timbul, baik pada saat ini maupun di kemudian hari, sehubungan dengan pemanenan atas tanaman akasia di areal koridor RAPP;
- Bahwa PT Triomas FDI mendapatkan pelepasan kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.05/Menhut-II/2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 10.713,10 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh persertaus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT Triomas Forest Development Indonesia, dan bukti kepemilikan PT Triomas FDI terhadap kayu akasia yang ada di areal koridor RAPP tersebut adalah berupa Notulen Rapat tanggal 30 maret 2005 berisi Kesepakatan antara PT Triomas FDI dengan PT RAPP yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

A. IPK Koridor PT. RAPP diareal HPH PT. Triomas FDI.;

1. PK Koridor selebar 100 m sepanjang 13,2 km seluas 132 Ha;
2. PT. RAPP akan membayar kompensasi fee kayu bulat >30 cm sebesar Rp100.000,00/m³ dan KBK/BBS sebesar Rp16.000,00/m³ kepada PT. Triomas FDI terhadap kayu-kayu yang ditebang dan dimanfaatkan dalam rangka pembuatan jalan koridor oleh PT. RAPP di areal HPH dan HGU PT. Triomas FDI sesuai SK IPK No. 14/IPK/IX/2004 tanggal 21 September 2004;



- B. Pengamanan Koridor PT. RAPP di areal Kebun PT. Triomas FDI;
1. Areal kanan-kiri jalan koridor sepanjang lebih kurang 5 km masing-masing selebar 500 m kanan & 500 m kiri didalam areal kebun HGU PT. Triomas FDI akan ditanami akasia oleh PT. RAPP dengan pembagian:
 - a) 100 m kanan-kiri jalan sepenuhnya hak milik PT. RAPP selaku pemegang ijin koridor;
 - b) 400 m kanan-kiri jalan (sisanya) sepenuhnya hak milik PT. Triomas FDI. Tanaman pada areal ini diberikan sebagai kompensasi atas pelepasan areal kebun PT. Triomas seluas kurang lebih 1.500 Ha untuk lokasi Deep-sea Port a.n. PT. Lintas Bahari dan sesuai kesepakatan terdahulu pihak PT. Triomas tidak ada terima fee atas kayu alam yang ada pada areal ini;
 2. Kegiatan *Land Clearing* dan Pemanfaatan Hutan Alam di Areal tersebut pada item-1 di atas dilaksanakan oleh PT. RAPP dengan IPK an. PT. Triomas FDI;
 - Bahwa saksi Adlin yang merupakan Planner Estate di PT RAPP menerangkan PT RAPP melakukan penanaman tanaman akasia selebar 500 (lima ratus) meter kiri dan kanan jalan koridor sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer di areal pelepasan HPH PT Triomas, yang ditanam oleh PT RAPP antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit;
 - Bahwa sebagaimana bukti surat fotokopi Setuju Panen Akasia Bersma tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT Triomas FDI, saksi Raminda Unelly Maret Sembiring telah sepakat dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat untuk melakukan panen akasia bersama di areal jalan koridor RAPP tersebut sepanjang terdapat saling informasi dan keterbukaan hasil panen atas kesepakatan yang dibuat dengan pihak lain terkhusus menyangkut kontrak dan harga penjualan hasil kayu akasia yang memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh PT Triomas FDI;
 - Bahwa setelah kesepakatan tersebut dibuat Para Terdakwa melakukan pemanenan sejak tahun 2021, sedangkan tahun 2020 tidak ada pemanenan, hal tersebut dikarenakan Terdakwa I masih menunggu PT Triomas FDI untuk melaksanakan kesepakatan, pihak perusahaan akan membangun kebun masyarakat, yaitu PT Triomas FDI akan membuka kebun dengan pola KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, kedua perusahaan akan mengeluarkan 20 (dua puluh) persen dari kawasan HGU kepada



masyarakat sesuai perundang-undangan, lalu pada tahun 2021 dilaksanakan panen atas desakan masyarakat karena masyarakat sudah meminta surat untuk dikembalikan, sedangkan sudah tidak ada lagi penjelasan kesepakatan yang dijalani oleh perusahaan;

- Bahwa hasil pengecekan objek lahan yang saksi Mangasa Sipahutar lakukan sebagai tenaga teknis Perencanaan Hutan di PT Bina Daya Bintara yang masih satu grup dengan PT Triomas Forestry Development Indonesia, didapatkan data sebagai berikut:
 - a. Objek lahan yang saksi Mangasa Sipahutar survei saat itu seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar dimana lahan tersebut adalah lahan yang kosong yang sudah dipanen kayu akasiannya oleh pihak Koperasi Satu Hati Penyelat;
 - b. Dari lahan seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar yang saksi Mangasa Sipahutar survei tersebut, diperoleh potensi tanaman akasia sebanyak kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) meter kubik per hektar;
 - c. Kemudian tinggi rata-rata pohon akasia yang sudah ditumbang tersebut ada berkisar 15 (lima belas) meter (tegak) dengan diameter rata-rata adalah 21 (dua puluh satu) centimeter;
- Bahwa berdasarkan surat berupa fotokopi Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sarli (dhi. Terdakwa II), diketahui produksi kayu akasia yang dipanen oleh Para Terdakwa mulai tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 33.861,07 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu koma nol tujuh) meter kubik dengan harga total sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), hal tersebut sebagaimana diterangkan kembali oleh Terdakwa II bahwa hasil penjualan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) kubik sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa hasil panen kayu akasia tersebut dijual oleh Para Terdakwa diantaranya kepada PT Arara Abadi sebagaimana diterangkan oleh saksi Ir. Edie Haris MZ berdasarkan perjanjian jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor 001/PJB-AA-SHP/XI/2020 tanggal 4 November 2020, kepada CV Terusan Jaya Mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Rudi bahwa perjanjian jual beli tersebut terlaksana pada bulan Maret 2021, kepada CV Robert Jaya Sejahtera sebagaimana diterangkan saksi H. Ali Mashur bahwa perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021, dan kepada PT Thaka Sukses Mandiri sebagaimana diterangkan saksi Asman bahwa perjanjian jual beli kayu akasia tersebut periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022;

- Bahwa dari hasil penjualan ada pembukuan yang tercatat, yang mana Terdakwa I mengetahui adanya pembukuan, dan Terdakwa I mengetahui isi pembukuan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan kayu akasia tersebut;
- Bahwa nilai penjualan tersebut adalah nilai bruto, biaya untuk operasional 75 (tujuh puluh lima) persen, sisanya 25 (dua puluh lima) persen, jika dikurangi dengan biaya-biaya lain maka hasil bersih kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa bagian untuk PT Triomas FDI sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil penjualan kayu akasia tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa, dan hasil penjualan tidak Terdakwa I laporkan kepada PT Triomas FDI, setelah 6 (enam) bulan dikerjakan, Terdakwa II membuat surat kepada PT Triomas FDI karena hasil dari kayu tersebut tidak bisa dibagi 1/3 (satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga) karena harga kayu murah dan kerugian cukup besar;
- Bahwa jika bagian 1/3 (satu pertiga) diberikan kepada PT Triomas FDI, kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka tidak ada biaya operasional;
- Bahwa meskipun bagian 1/3 (satu pertiga) tersebut belum diserahkan, bagian tersebut tidak ada dipisahkan ataupun dibukukan, bagian 1/3 (satu pertiga) sudah dihitung, akan tetapi tidak disisihkan, hasil penjualan langsung dibagi kepada anggota koperasi sesuai dengan luas lahan yang sudah didata;
- Bahwa uang hasil penjualan kayu akasia tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), lalu diberikan kepada anggota koperasi kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan sisa uang digunakan untuk pengembangan usaha koperasi, koperasi memiliki izin baru kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan akhir 2022, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta)

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2021 sampai akhir 2022;

- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI karena PT Triomas FDI tidak melaksanakan isi kesepakatan, yaitu dikatakan tahun 2020 PT Triomas FDI akan membukakan kebun KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, dan akan membuka 20 (dua puluh) persen lagi luasan dari plasma HGU perusahaan untuk masyarakat (*vide poin 1 (satu) dan 2 (dua) Kesepakatan Bersama tanggal 26 Februari 2020*), akan tetapi objek yang dijanjikan seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, setelah turun ke lapangan barulah Terdakwa I mengetahui objek yang diperjanjikan sesuai dengan titik koordinat tersebut milik sdr. Riki, sehingga menurut Terdakwa I PT Triomas FDI tidak mempunyai niat baik untuk masyarakat, kenapa berbicara tentang 1/3 (satu pertiga), banyak kewajiban PT Triomas FDI yang tidak dipenuhi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI karena Terdakwa II menganggap PT Triomas FDI tidak berhak mendapatkan hasil tersebut, pihak PT Triomas FDI meminta bagian 1/3 (satu pertiga), jika PT Triomas FDI minta bagian 1/3 (satu pertiga) bagaimana dengan lahan masyarakat yang sampai hari ini tidak ada, bahkan lahan masyarakat seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar sudah ditanam sawit oleh PT Triomas FDI, ada akasia yang diberikan sdr. Sugeng masih ada 300 (tiga ratus) hektar yang belum dipanen, tetapi sekarang lahan masyarakat sudah dikuasai sepenuhnya oleh PT Triomas FDI;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan somasi dari PT Triomas FDI tertanggal 18 Juni 2021 (*vide bukti surat berupa fotokopi Somasi tanggal 18 Juni 2021*), dan terhadap somasi tersebut Para Terdakwa telah menanggapi dalam surat tanggapan somasi tertanggal 28 Juni 2021 (*vide bukti surat fotokopi Surat Tanggapan Somasi tanggal 28 Juni 2021*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa I bernama Anji Mardiator dan Terdakwa II bernama Sarli, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:



1. Adanya “*pengetahuan*” pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa I merupakan Ketua Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat sebagaimana perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat Nomor 01 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Deviana Nurita Amri, S.H., M.Kn., dan Terdakwa II merupakan penerima kuasa dari sdr. Sugeng Santoso yang merupakan Ketua Kelompok Pemilik Tanah yang terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, sebagaimana fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2019 dari Sugeng Santoso kepada Sarli;



Menimbang bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I dikenalkan oleh penghulu kampung kepada Terdakwa II untuk mengelola lahan milik masyarakat yang ada di Kampung Penyengat, yang mana koperasi hanya mewadahi karena pihak yang mengelola harus mempunyai badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2019 dari Anji Mardiator dan Ponton kepada Sarli dan fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2020 dari Anji Mardiator, Ashen Susanto, dan Asnadi kepada Sarli, pada pokoknya Terdakwa I atas nama Koperasi Satu Hati Penyengat memberikan kuasa kepada Terdakwa II terkait pengurusan izin, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran, penumbangan terhadap kayu;

Menimbang bahwa Terdakwa II mengurus sertipikat SVLK (vide bukti surat bertanda T-16) Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat dengan dibantu oleh tim dari PT RAPP, administrasi yang dilengkapi adalah surat tanah, SKT SKGR, lalu telaah dari SP2HP untuk menunjukkan lahan tersebut APL atau kawasan hutan, kemudian ada BAP yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, setelah itu Kementerian Kehutanan turun ke lokasi menemui masyarakat dan menemui kepala desa, kemudian hasil proses tersebut dipublish di media elektronik selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, jika tidak ada pihak yang berkeberatan maka baru diterbitkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam akasia;

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Para Terdakwa melakukan panen kayu akasia, lalu saksi Raminda Unelly Maret Sembiring, selaku direksi PT Triomas Forestry Development Indonesia (selanjutnya disebut PT Triomas FDI), sebagaimana fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000938.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Triomas Forestry Development Indonesia, melaporkan Terdakwa I ke Polda Riau atas tuduhan pencurian atau penggelapan yang objeknya lahan dengan kayu, kemudian tahun 2019 Terdakwa I membuat laporan balik atas tuduhan overlapping dari pada tanaman HGU PT Triomas FDI, kemudian PT Triomas FDI meminta kepada koperasi untuk mediasi, dengan adanya mediasi tersebut maka dibuatlah kesepakatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 telah dibuat kesepakatan bersama antara Terdakwa I, sdr. Ashen Susanto, dan sdr. Asnadi selaku Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Koperasi Produsen Satu Hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyengat sebagai pihak pertama, Terdakwa II selaku penerima kuasa dari sdr. Sugeng Santoso sebagai pihak kedua, dengan PT Triomas Forestry Development Indonesia yang diwakili oleh saksi Raminda Unelly Maret Sembiring, selaku direksi sebagai pihak ketiga, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 2.877/Leg/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;

Menimbang bahwa ketika menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Triomas FDI, Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang bahwa angka 5 (lima) kesepakatan bersama tersebut menyebutkan "Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sepakat bahwa panen tanaman akasia di areal koridor RAPP dilakukan berbarengan dengan peyerahan/tukar guling areal koridor RAPP, dan pembagian hasil tanaman akasia di areal koridor RAPP, yakni Pihak Pertama sebesar 2/3 dan Pihak Ketiga sebesar 1/3 (tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun). Dimana Pihak Pertama akan menanggung segala biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya produksi/panen/biaya pengangkutan, biaya operasional, dan biaya lainnya, serta klaim-klaim yang timbul, baik pada saat ini maupun di kemudian hari, sehubungan dengan pemanenan atas tanaman akasia di areal koridor RAPP;

Menimbang bahwa PT Triomas FDI mendapatkan pelepasan kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.05/Menhut-II/2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 10.713,10 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT Triomas Forest Development Indonesia, dan bukti kepemilikan PT Triomas FDI terhadap kayu akasia yang ada di areal koridor RAPP tersebut adalah berupa Notulen Rapat tanggal 30 maret 2005 berisi Kesepakatan antara PT Triomas FDI dengan PT RAPP yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

A. IPK Koridor PT. RAPP diareal HPH PT. Triomas FDI.;

1. PK Koridor selebar 100 m sepanjang 13,2 km seluas 132 Ha;
2. PT. RAPP akan membayar kompensasi fee kayu bulat >30 cm sebesar Rp100.000,00/m³ dan KBK/BBS sebesar Rp16.000,00/m³ kepada PT. Triomas FDI terhadap kayu-kayu yang ditebang dan dimanfaatkan dalam rangka pembuatan jalan koridor oleh PT. RAPP di areal HPH dan HGU PT. Triomas FDI sesuai SK IPK No. 14/IPK/IX/2004 tanggal 21 September 2004;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



B. Pengamanan Koridor PT. RAPP di areal Kebun PT. Triomas FDI;

1. Areal kanan-kiri jalan koridor sepanjang lebih kurang 5 km masing-masing selebar 500 m kanan & 500 m kiri didalam areal kebun HGU PT. Triomas FDI akan ditanami akasia oleh PT. RAPP dengan pembagian:
 - a) 100 m kanan-kiri jalan sepenuhnya hak milik PT. RAPP selaku pemegang ijin koridor;
 - b) 400 m kanan-kiri jalan (sisanya) sepenuhnya hak milik PT. Triomas FDI. Tanaman pada areal ini diberikan sebagai kompensasi atas pelepasan areal kebun PT. Triomas seluas kurang lebih 1.500 Ha untuk lokasi Deep-sea Port a.n. PT. Lintas Bahari dan sesuai kesepakatan terdahulu pihak PT. Triomas tidak ada terima fee atas kayu alam yang ada pada areal ini;
2. Kegiatan *Land Clearing* dan Pemanfaatan Hutan Alam di Areal tersebut pada item-1 di atas dilaksanakan oleh PT. RAPP dengan IPK an. PT. Triomas FDI;

Menimbang bahwa saksi Adlin yang merupakan Planner Estate di PT RAPP menerangkan PT RAPP melakukan penanaman tanaman akasia selebar 500 (lima ratus) meter kiri dan kanan jalan koridor sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer di areal pelepasan HPH PT Triomas, yang ditanam oleh PT RAPP antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang terletak di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat fotokopi Setuju Panen Akasia Bersama tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT Triomas FDI, saksi Raminda Unelly Maret Sembiring telah sepakat dengan Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat untuk melakukan panen akasia bersama di areal jalan koridor RAPP tersebut sepanjang terdapat saling informasi dan keterbukaan hasil panen atas kesepakatan yang dibuat dengan pihak lain terkhusus menyangkut kontrak dan harga penjualan hasil kayu akasia yang memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh PT Triomas FDI;

Menimbang bahwa setelah kesepakatan tersebut dibuat Para Terdakwa melakukan pemanenan sejak tahun 2021, sedangkan tahun 2020 tidak ada pemanenan, hal tersebut dikarenakan Terdakwa I masih menunggu PT Triomas FDI untuk melaksanakan kesepakatan, pihak perusahaan akan membangun kebun masyarakat, yaitu PT Triomas FDI akan membuka kebun dengan pola KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, kedua perusahaan akan mengeluarkan 20 (dua puluh) persen dari kawasan HGU kepada masyarakat sesuai perundang-undangan, lalu pada tahun 2021 dilaksanakan



panen atas desakan masyarakat karena masyarakat sudah meminta surat untuk dikembalikan, sedangkan sudah tidak ada lagi penjelasan kesepakatan yang dijalani oleh perusahaan;

Menimbang bahwa hasil pengecekan objek lahan yang saksi Mangasa Sipahutar lakukan sebagai tenaga teknis Perencanaan Hutan di PT Bina Daya Bintara yang masih satu grup dengan PT Triomas Forestry Development Indonesia, didapatkan data sebagai berikut:

- a. Objek lahan yang saksi Mangasa Sipahutar survei saat itu seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar dimana lahan tersebut adalah lahan yang kosong yang sudah dipanen kayu akasinya oleh pihak Koperasi Satu Hati Penyengat;
- b. Dari lahan seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar yang saksi Mangasa Sipahutar survei tersebut, diperoleh potensi tanaman akasia sebanyak kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) meter kubik per hektar;
- c. Kemudian tinggi rata-rata pohon akasia yang sudah ditumbang tersebut ada berkisar 15 (lima belas) meter (tegak) dengan diameter rata-rata adalah 21 (dua puluh satu) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa fotokopi Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sarli (dhi. Terdakwa II), diketahui produksi kayu akasia yang dipanen oleh Para Terdakwa mulai tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 33.861,07 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu koma nol tujuh) meter kubik dengan harga total sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), hal tersebut sebagaimana diterangkan kembali oleh Terdakwa II bahwa hasil penjualan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) kubik sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);

Menimbang bahwa hasil panen kayu akasia tersebut dijual oleh Para Terdakwa diantaranya kepada PT Arara Abadi sebagaimana diterangkan oleh saksi Ir. Edie Haris MZ berdasarkan perjanjian jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor 001/PJB-AA-SHP/XI/2020 tanggal 4 November 2020, kepada CV Terusan Jaya Mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Rudi bahwa perjanjian jual beli tersebut terlaksana pada bulan Maret 2021, kepada CV Robert Jaya Sejahtera sebagaimana diterangkan saksi H. Ali Mashur bahwa perjanjian jual beli dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021, dan kepada PT Thaka Sukses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebagaimana diterangkan saksi Asman bahwa perjanjian jual beli kayu akasia tersebut periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan ada pembukuan yang tercatat, yang mana Terdakwa I mengetahui adanya pembukuan, dan Terdakwa I mengetahui isi pembukuan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan kayu akasia tersebut;

Menimbang bahwa nilai penjualan tersebut adalah nilai bruto, biaya untuk operasional 75 (tujuh puluh lima) persen, sisanya 25 (dua puluh lima) persen, jika dikurangi dengan biaya-biaya lain maka hasil bersih kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang bahwa bagian untuk PT Triomas FDI sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil penjualan kayu akasia tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa, dan hasil penjualan tidak Terdakwa I laporkan kepada PT Triomas FDI, setelah 6 (enam) bulan dikerjakan, Terdakwa II membuat surat kepada PT Triomas FDI karena hasil dari kayu tersebut tidak bisa dibagi 1/3 (satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga) karena harga kayu murah dan kerugian cukup besar;

Menimbang bahwa jika bagian 1/3 (satu pertiga) diberikan kepada PT Triomas FDI, kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka tidak ada biaya operasional;

Menimbang bahwa meskipun bagian 1/3 (satu pertiga) tersebut belum diserahkan, bagian tersebut tidak ada dipisahkan ataupun dibukukan, bagian 1/3 (satu pertiga) sudah dihitung, akan tetapi tidak disisihkan, hasil penjualan langsung dibagi kepada anggota koperasi sesuai dengan luas lahan yang sudah didata;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan kayu akasia tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), lalu diberikan kepada anggota koperasi kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan sisa uang digunakan untuk pengembangan usaha koperasi, koperasi memiliki izin baru kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar;

Menimbang bahwa Terdakwa I mendapatkan upah antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan akhir 2022, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah kurang lebih Rp8.000.000,00

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2021 sampai akhir 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa I tidak memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI karena PT Triomas FDI tidak melaksanakan isi kesepakatan, yaitu dikatakan tahun 2020 PT Triomas FDI akan membukakan kebun KKPA seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, dan akan membuka 20 (dua puluh) persen lagi luasan dari plasma HGU perusahaan untuk masyarakat (vide poin 1 (satu) dan 2 (dua) Kesepakatan Bersama tanggal 26 Februari 2020), akan tetapi objek yang dijanjikan seluas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, setelah turun ke lapangan barulah Terdakwa I mengetahui objek yang diperjanjikan sesuai dengan titik koordinat tersebut milik sdr. Riki, sehingga menurut Terdakwa I PT Triomas FDI tidak mempunyai niat baik untuk masyarakat, kenapa berbicara tentang 1/3 (satu pertiga), banyak kewajiban PT Triomas FDI yang tidak dipenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa II tidak memberikan bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI karena Terdakwa II menganggap PT Triomas FDI tidak berhak mendapatkan hasil tersebut, pihak PT Triomas FDI meminta bagian 1/3 (satu pertiga), jika PT Triomas FDI minta bagian 1/3 (satu pertiga) bagaimana dengan lahan masyarakat yang sampai hari ini tidak ada, bahkan lahan masyarakat seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar sudah ditanam sawit oleh PT Triomas FDI, ada akasia yang diberikan sdr. Sugeng masih ada 300 (tiga ratus) hektar yang belum dipanen, tetapi sekarang lahan masyarakat sudah dikuasai sepenuhnya oleh PT Triomas FDI;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan somasi dari PT Triomas FDI tertanggal 18 Juni 2021 (vide bukti surat berupa fotokopi Somasi tanggal 18 Juni 2021), dan terhadap somasi tersebut Para Terdakwa telah menanggapi dalam surat tanggapan somasi tertanggal 28 Juni 2021 (vide bukti surat fotokopi Surat Tanggapan Somasi tanggal 28 Juni 2021);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa memahami isi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Para Terdakwa, serta mengetahui dan menyadari dari setiap panen dan penjualan akasia ada bagian 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI, akan tetapi setelah melakukan panen akasia sebanyak 33.861,07 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu koma nol tujuh) meter kubik dengan hasil penjualan total sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), Para Terdakwa tidak menyerahkan bagian untuk PT Triomas FDI karena menurut

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Para Terdakwa, PT Triomas FDI tidak berhak atas pembagian tersebut karena PT Triomas FDI tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa hak yang melekat pada uang hasil penjualan kayu akasia sejumlah Rp16.028.924.600,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) adalah untuk diberikan kepada PT Triomas FDI sebesar 1/3 (satu pertiga) tidak dikurangi biaya dalam bentuk apapun, dikatakan melawan hukum (melawan hak) karena Para Terdakwa melakukan perbuatan di luar hak yang melekat pada uang hasil penjualan tersebut, yaitu Para Terdakwa menggunakan sendiri uang hasil panen akasia tersebut, kemudian uang hasil penjualan akasia dibagikan kepada anggota koperasi dan masyarakat pemilik tanah, serta untuk pengembangan usaha koperasi seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut, padahal uang yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk bagian 1/3 (satu pertiga) yang seharusnya untuk PT Triomas FDI, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum memiliki uang yang merupakan kepunyaan PT Triomas FDI;

Menimbang bahwa terhadap bagian untuk PT Triomas FDI tersebut tidak dibukukan atau disisihkan dalam pembukuan, melainkan oleh Para Terdakwa langsung dipergunakan meskipun Para Terdakwa telah mendapatkan somasi dari PT Triomas FDI, hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik atau niat jahat dari diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya sesuatu barang itu dapat berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Para Terdakwa dapat menguasai uang hasil penjualan kayu akasia tersebut berdasarkan adanya perjanjian berupa kesepakatan bersama tertanggal 26 Februari 2020 antara Para Terdakwa dengan saksi Raminda Unelly Maret Sembiring yang mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Triomas FDI, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 2.877/Leg/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., sehingga penguasaan Para Terdakwa terhadap tanaman akasia dan uang hasil penjualan akasia tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
 2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 (kedua), Terdakwa I telah memberikan kuasa kepada Terdakwa II untuk pemanenan dan penjualan kayu akasia, artinya Terdakwa I dengan Terdakwa II secara bersama-sama dari mulai memanen kayu akasia, melakukan penawaran kepada pembeli kayu akasia, melakukan transaksi jual beli kayu akasia, sampai dengan menggunakan uang hasil penjualan kayu akasia untuk dibagikan kepada anggota koperasi, masyarakat pemilik tanah, serta untuk pengembangan usaha koperasi, hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa yang merupakan suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, artinya Para Terdakwa telah melakukan kejahatan yang sejenis, yaitu penggelapan, lebih dari 1 (satu) kali yang terjadi dalam waktu yang berdekatan antara tahun 2021 sampai dengan 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dasar ditetapkannya sebagai Para Terdakwa bersumber dari hubungan privat yang merupakan perkara dengan konstruksi hukum perdata, yaitu Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. dengan No. 2.877/Leg/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang masih berlaku, yang mana objek kayu akasia yang telah terpanen sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar, dan akasia yang belum terpanen tersisa sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam tindak pidana penggelapan, unsur melawan hukum adalah dalam bentuk secara melawan hak. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak yang melekat pada barang yang ada dalam kekuasaan pelaku tersebut. Hak yang

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat ini bersumber dari hubungan kontrak antara kedua belah pihak yang dalam perkara ini berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 2.877/Leg/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., maka hak yang melekat pada barang berupa uang hasil penjualan tanaman akasia adalah 1/3 (satu pertiga) untuk PT Triomas FDI, dikatakan melawan hukum (melawan hak) karena Para Terdakwa melakukan perbuatan di luar hak yang melekat pada barang tersebut, yaitu Para Terdakwa menggunakan sendiri hasil panen akasia tersebut, kemudian uang hasil penjualan akasia dibagikan kepada anggota koperasi dan masyarakat pemilik tanah, serta untuk perluasan usaha koperasi, dan uang yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk bagian 1/3 (satu pertiga) yang seharusnya untuk PT Triomas FDI, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai kesepakatan bersama tersebut sebagai dasar hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan PT Triomas FDI, dan dalam tindak pidana penggelapan, penguasaan terhadap barang yang digelapkan salah satunya lahir karena adanya perjanjian, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Erdiansyah, S.H., M.H. pada pokoknya berpendapat "Bahwa penguasaan dalam Pasal 372 KUHP diawali dengan perjanjian, dari sebuah kesepakatan yang diawali perjanjian masing-masing pihak masih memiliki barang tersebut" dan ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. pada pokoknya berpendapat "bahwa kepemilikan 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen tanaman akasia ini berdasarkan perjanjian kesepakatan yang diatur dalam hukum perdata, jadi ketika hak 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen ini tidak diberikan, maka kepemilikan atas hak 1/3 (satu per tiga) dari hasil panen ini oleh pihak sdr. Anji Mardiator, dkk merupakan kepemilikan secara melawan hukum perdata yang juga menjadi parameter pemenuhan unsur melawan hukum dalam hukum pidana. Jadi pada kasus ini bisa diajukan kedua proses hukum, yaitu secara gugatan perdata dan juga proses pelaporan hukum pidana", namun karena dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur bahwasanya Para Terdakwa yang merasa PT Triomas FDI tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak perlu diberikan haknya, namun apabila Para Terdakwa memiliki itikad baik terhadap perjanjian, maka seharusnya hak PT Triomas FDI ditahan terlebih dahulu lalu setelah dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati barulah diberikan haknya sejumlah 1/3 (satu pertiga) sesuai yang diperjanjikan, akan tetapi dalam hal ini Para Terdakwa telah menghabiskan hak PT Triomas FDI sejumlah 1/3 (satu pertiga) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyentuh ranah pidana;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan penetapan Para Terdakwa sebagai tersangka dahulunya, dan telah pula ditetapkan sebagai Terdakwa adalah sebuah tindakan gegabah dan sangat prematur, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tersebut merupakan objek praperadilan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak menyerahkan kewajiban 1/3 (satu pertiga) kepada PT Triomas FDI dikarenakan pihak PT Triomas FDI sendiri tidak melaksanakan kewajiban berupa pemberian dan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar dengan pola kerjasama KKPA, PT Triomas FDI tidak kunjung membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persen dari HGU PT Triomas FDI, dan PT Triomas FDI tidak menyerahkan uang senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sementara pihak masyarakat sudah menyerahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi untuk tanah seluas 618 (enam ratus delapan belas) hektar, serta karena uang hasil panen dan penjualan kayu akasia tidak cukup untuk membiayai operasional pemanenan akasia apalagi jika harus diserahkan 1/3 (satu pertiga) kepada PT Triomas FDI, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya niat jahat Para Terdakwa sejak awal untuk tidak menyerahkan bagian PT Triomas FDI, sedangkan terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak bukanlah materi pokok dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menggunakan kewenangannya menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 demi kepastian hukum dan melahirkan rasa keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terkait pernyataan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai klaim kepemilikan hak atas kayu akasia PT Triomas FDI berdasarkan kesepakatan antara PT RAPP dengan PT Triomas FDI yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat tanggal 30 Maret 2005 adalah mengada-ada karena Notulen Rapat bukan dokumen kepemilikan dan tidak mempunyai dasar legitimasi hukum, apalagi di atas lahan masyarakat yang telah dibebani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dan dikaitkan dengan adanya SVLK yang telah diperoleh Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak ada masalah dengan asal usul kepemilikan kayu, Majelis Hakim menilai dalam hukum pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menganut asas pemisahan horizontal, diantaranya diatur mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HPP), dan lain sebagainya. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, artinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Dengan demikian meskipun Para Terdakwa mendalilkan bahwa tanah dimana tanaman akasia tersebut tumbuh adalah milik masyarakat dan bukan hak PT Triomas FDI, namun Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman akasia di atas tanah tersebut, sedangkan dari alat bukti yang diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta bahwa PT RAPP melakukan penanaman akasia pada tahun 2005-2006 di areal kanan-kiri jalan koridor sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer masing-masing selebar 500 (lima ratus) meter kanan dan 500 (lima ratus) meter kiri, dan PT RAPP bekerja sama dengan PT Triomas FDI dengan pembagian 100 (seratus) meter kanan-kiri sepenuhnya milik PT RAPP, dan 400 (empat ratus) meter kanan-kiri (sisanya) sepenuhnya hak milik PT Triomas FDI, sehingga mengenai *prejudicieel geschile* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956, dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan *Prejudicieel Geshief* yang ditekankan bahwa “pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban”, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. pada pokoknya memberikan pendapat “tetapi dalam konteks ini penasihat Hukum dapat mengajukan *prejudiciel geschil* kepada majelis hakim, dikabulkan atau tidak itu wewenang dari majelis hakim”, dan ahli Erdiansyah, S.H., M.H. pada pokoknya memberikan pendapat “terkait *prejudicieel geschil*, dalam PERMA 1 tahun 1956 maka kewenangan hakim bisa menanggukhan menunggu putusan perdata dahulu baru pidana, dan itu kewenangan bukan kewajiban hakim”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu adanya penanggukan untuk menunggu putusan perdata mengenai hak keperdataan masing-masing pihak atas tanah tersebut, terlebih dalam pertimbangan unsur ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pidananya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan lahan seluas 618 (enam

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas) hektar milik masyarakat sesuai hasil telaah berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.062/BPKH.XIX/PKH/-/2/2019 hasil telaah status lahan tanggal 11/02/2019 beserta peta yang merupakan bukti dari Penuntut Umum dan merupakan bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa (*vide* bukti surat bertanda T-11) membuktikan lahan masyarakat tidak termasuk dalam HGU PT Triomas FDI dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), terkait hal tersebut Majelis Hakim dengan mencermati bukti surat berupa fotokopi Surat Nomor S.062/BPKH.XIX/PKH/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal hasil telaah status lahan yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX (*vide* bukti surat Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bertanda T-11), dijelaskan pada angka ke-1 (kesatu) “Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, bahwa titik koordinat sebagaimana tercantum pada peta lampiran surat Kuasa Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat Nomor 001/KHSP/KP/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 berada pada areal penggunaan lain (APL) dengan rincian sebagai berikut:....”, kemudian pada angka ke-2 (kedua) surat tersebut menyatakan “Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.05/MENHUT-II/2006 tanggal 4 Januari 2006, areal sebagaimana tergambar pada peta lampiran Kuasa Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat Nomor 001/KHSP/KP/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, berada pada Pelepasan PT Triomas FDI”, diketahui bahwa titik koordinat yang disebutkan dalam surat tersebut berada pada kawasan pelepasan PT Triomas FDI, namun demikian untuk menentukan siapa pemilik dari tanah yang tercantum dalam titik koordinat tersebut, haruslah diselesaikan dengan prosedur hukum secara perdata, dan dalam perkara ini pertimbangan Majelis Hakim tidak melegitimasi kepemilikan para pihak atas lahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 11) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 12) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 13) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 14) 1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00;
- 15) 1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00;
- 16) 1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00;
- 17) 1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00;
- 18) 1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00;
- 19) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00;
- 20) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00;
- 21) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00;

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- 22) 1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2250.5587 m³ dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00;
- 23) 1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m³ dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00;
- 24) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m³ dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00;
- 25) 1 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir);
- 26) 1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir);
- 27) 2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), selain itu hakekat pembedaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga agar dapat tercapainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Triomas Forestry Development Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anji Mardiator** dan **Terdakwa II Sarli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 18.03.2021/AA137/T tanggal 18 Maret 2021 sejumlah Rp327.308.520,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
 - 2) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA222/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp207.091.500,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
 - 3) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 29.04.2021/AA227/T tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp38.382.960,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 27.05.2021/AA271/T tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp186.957.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 5) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 04.06.2021/AA284/T tanggal 4 Juni .2021 sejumlah Rp279.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 6) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 17.06.2021/AA316/T tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp140.498.820,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 7) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 15.07.2021/AA369/T tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp247.133.040,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 8) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 22.07.2021/AA381/T tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp303.307.620,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 9) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 20.08.2021/AA415/T tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp189.036.540,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 10) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.11.2021/AA530/T tanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp251.702.220,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 11) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 16.12.2021/AA568/T tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp151.415.880,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 12) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 06.01.2022/AA006/T tanggal 6 Januari 2022 sejumlah Rp50.589.000,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 13) 1 lembar Credit Note PT. ARARA ABADI Nomor Ref: 09.03.2022/AA085/T tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp48.066.480,00 berikut Payment Application, Invoice dan Faktur Pajak;
- 14) 1 lembar laporan kayu masuk periode 24 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 4611,2390 m3 dengan jumlah pembayaran Rp879.795.345,00;
- 15) 1 lembar laporan kayu masuk periode 31 Januari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1747,1622 m3 dengan jumlah pembayaran Rp339.205.416,00;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak



- 16) 1 lembar laporan kayu masuk periode 28 Pebruari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1213,611 m3 dengan jumlah pembayaran Rp236.211.080,00;
- 17) 1 lembar laporan kayu masuk periode 27 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2170.0920 m3 dengan jumlah pembayaran Rp424.225.760,00;
- 18) 1 lembar laporan kayu masuk periode 20 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 210,5835 m3 dengan jumlah pembayaran Rp45.680.885,00;
- 19) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Mei 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1446,5133 m3 dengan jumlah pembayaran Rp321.019.123,00;
- 20) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1842.8225 m3 dengan jumlah pembayaran Rp407.944.975,00;
- 21) 1 lembar laporan kayu masuk periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2102.2663 m3 dengan jumlah pembayaran Rp463.503.773,00;
- 22) 1 lembar laporan kayu masuk periode 29 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2250.5587 m3 dengan jumlah pembayaran Rp498.462.737,00;
- 23) 1 lembar laporan kayu masuk periode 03 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 2375,3461 m3 dengan jumlah pembayaran Rp522.157.261,00;
- 24) 1 lembar laporan kayu masuk periode 30 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Terusan Jaya Mandiri sebanyak 1874.0693 m3 dengan jumlah pembayaran Rp406.861.468,00;
- 25) 1 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.05/Menhut-II/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 10.713,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Triomas Forest Development Indonesia (yang telah dilegalisir);
- 26) 1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT. RAPP dengan PT. TRIOMAS FDI tanggal 30 Maret 2005 (yang telah dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)2 (dua) Lembar Data Keuangan Koperasi Tahun 2021-2022 yang ditandatangani oleh Sdr Sarli pada tanggal 15 Maret 2023 berikut 10 (sepuluh) Rangkap Data Kayu Keluar periode bulan Januari 2022-bulan Maret 2022 dan periode bulan Mei 2022-bulan November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)